

**EFEKTIFITAS PROGRAM “MENGUATKAN PERAN IBU TANGGUH,
ANAK PULIH” DALAM PENDAMPINGAN ANAK PENYINTAS
KEKERASAN AYAH ABUSIF**

(STUDI DI UPT PPA DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG)

SKRIPSI

OLEH:

DIMAS ABDUROCHIM

NIM.220201110008



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**EFEKTIVITAS PROGRAM “MENGUATKAN PERAN IBU TANGGUH,
ANAK PULIH” DALAM PENDAMPINGAN ANAK PENYINTAS
KEKERASAN AYAH ABUSIF**

(STUDI DI UPT PPA DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG)

SKRIPSI

OLEH:

DIMAS ABDUROCHIM

NIM.220201110008



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS PROGRAM “MENGUATKAN PERAN IBU TANGGUH, ANAK PULIH” DALAM PENDAMPINGAN ANAK PENYINTAS KEKERASAN AYAH ABUSIF

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 9 Maret 2026
Penulis,



Dimas Abdurochim
NIM: 220201110008

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dimas Abdurochim, NIM: 220201110008, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

EFEKTIVITAS PROGRAM “MENGUATKAN PERAN IBU TANGGUH, ANAK PULIH” DALAM PENDAMPINGAN ANAK PENYINTAS KEKERASAN AYAH ABUSIF

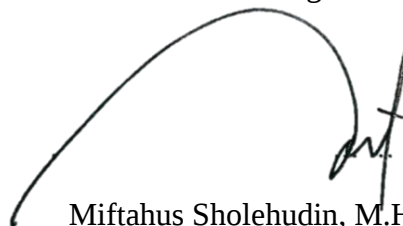
maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP: 197511082009012003

Malang, 9 Marret 2026
Dosen Pembimbing



Miftahus Sholehudin, M.HI
NIP.19840602201608011020

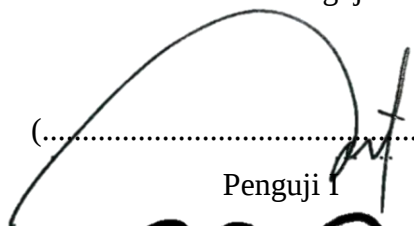
PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Dimas Abdurochim, NIM: 220201110008, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIVITAS PROGRAM “MENGUATKAN PERAN IBU TANGGUH, ANAK PULIH” DALAM PENDAMPINGAN ANAK PENYINTAS KEKERASAN AYAH ABUSIF

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal Jumat, 27 Februari 2026

Dengan Penguji:

1. Prof.Dr.Hj.Umi Sumbulah, M.Ag. (.....)
NIP.197108261998032002
Ketua Penguji
2. Miftahus Sholehudin,M.HI. (.....)
NIP.19840602201608011020
Penguji I
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag. (.....)
NIP.197511082009012003
Penguji II



Malang, 27 Februari 2026

Dekan,

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Dimas Abdurochim

Nim : 220201110008

Fakultas : Syari'ah

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Malang, 26 Januari 2026
Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping arch over a smaller, more complex scribble.

Miftahus sholehudin M.HI
NIP.19840602201608011020

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas : <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uinmalang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dimas Aburochim
NIM : 220201110008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Efektifitas Program “program Memperkuat Peran Ibu Tangguh Anak Pulih” Dalam Pendampingan Anak Penyintas kekerasan Ayah Abusif

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	7 Oktober 2025	Perbaikan Penulisan Referensi	
2.	9 oktober 2025	Perbaikan judul	
3.	03 Oktober 2025	Perbaikan latar belakang	
4.	21 Oktober 2025	Ujian seminar proposal	
5.	30 Oktober 2025	Revisi Bab II-III	
6.	29 Desember 2025	Revisi Bab IV	
7.	8 Januari 2026	Revisi penulisan kosakata	
8.	19 Januari 2026	Revisi kesimpulan	
9.	21 Januari 2026	Revisi Abstrak	
10.	26 Januari 2026	ACC Skripsi	

Malang, 8 Maret 2026
Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag
NIP.197511082009012003

MOTTO

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

*Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari keridaan)
Kami benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.
Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan.
(Q.S. al-Ankabut [29]: 69)*

مَنْ جَدَّ وَجَدَ، وَمَنْ زَرَعَ حَصَدَ

*“Barang siapa bersungguh-sungguh, ia akan memperoleh hasil; dan barang
siapa menanam, ia akan menuai”.*

*“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa , angan dan pertanyaan waktu yang
menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya , rayakan perasaan
sebagai manusia.”*

Baskara Putra – Hindia

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan pertolongan pada penulisan skripsi yang berjudul: **“EFEKTIFITAS PROGRAM MENGUATKAN PERAN IBU TANGGUH, ANAK PULIH” DALAM PENDAMPINGAN ANAK PENYINTAS KEKERASAN AYAH ABUSIF** (Studi di UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang)” dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi. Nur Diana, M.Si, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj.Umi Sumbulah.M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Haris M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan pada program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih Penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan nasihat serta motivasi selama perkuliahan.

5. Miftahus sholehudin M.HI., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kebaikan beliau senantiasa dibalas oleh Allah SWT dengan nikmat sehat dan umur yang berkah.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran selama perkuliahan. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal beliau semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada narasumber Ibu Titik Indrian sangat berterimakasih sebesar besarnya yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian di UPT PPA Dinas sosial P3AP2KB Kota Malang.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Ach Muhaimin dan Ibu Dian Hartanti Rosidah yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan kesabaran sehingga penulis sampai pada titik sekarang ini. Selain itu juga kepada seluruh keluarga yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis. Semoga kebaikan, kesehatan, dan keberkahan selalu menyertainya.
9. Kedua Kakak penulis yang selalu kebersamai dan mendoakan di setiap langkah: Aliefi Masari , Laili Riski Wahyuni Terimakasih telah hadir memeberikan semangat dan support kepada penulis. Semoga persaudaraan ini tetap terjaga hingga tua nanti.

10. Kepada seseorang yang telah kebersamai peneliti dari awal perkuliahan menjadi mahasiswa baru hingga sekarang telah menyelesaikan skripsi ini bersama dan bisa sidang bersama dan berjuang hingga di tingkat magister Safrida Ramadhania , semoga perjuangan dilancarkan menghasilkan hasil yang tidak sia-sia dan semua impian terwujud.
11. Terakhir ,terimakasih untuk Dimas Abdurochim, diri sendiri yang telah bertahan sejauh ini , melewati hari-hari penuh keraguan tantangan ,lelah dan keinginan untuk menyerah. Terimakasih telah terus berusaha dan melangkah di tengah banyaknya tekanan yang ada diluar,tetap percaya diri semangat dan berusaha dalam sebuah proses dan tidak berhenti untuk berjuang.terimakasih sudah menjadikuat,hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.Alhamdulillah.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami dapat selama masa perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 12 maret 2026
Penulis,



Dimas Abdurochim
NIM. 220201110008

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا		ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N

ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	,
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أَيُّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ بَ	Fatḥah dan alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA' MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (') dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعِمَّ : *nu'ima*

عُدُوَّ : *aduwwu'*

Jika huruf ع ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (َ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيَّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيَّ : *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Arab*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) *alif lam ma'arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadist, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
BUKTI KONSULTASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xix
ABSTRAK.....	xxi
ABSTRACT.....	xxi
الملخص.....	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Oprasional	8
4. Sistematika Pembahasan	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Landasan Teori.....	19

BAB III	29
METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian	32
D. Sumber Data	33
E. Metode Pengumpulan Data.....	34
F. Metode Pengolahan Data	36
BAB IV	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum	39
B. Pendampingan Anak Penyintas Kekerasan Ayah Abusif sebagai Upaya Kuratif Error! Bookmark not defined.	
C. Efektifitas Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih”	67
BAB V.....	82
PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	96

ABSTRAK

Dimas Abdurochim, 220201110008, 2026. “Efektifitas Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh ,Anak Pulih Dalam Pendampingan Anak Penyintas Kekerasan Ayah Abusif”. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahus Sholehudin, M.HI.

Kata kunci: *Kekerasan ayah abusif; perlindungan anak Unit PPA, dan Efektivitas hukum.*

Fenomena kekerasan yang dilakukan oleh ayah abusif terhadap anak merupakan persoalan serius yang berdampak pada aspek fisik, psikologis, dan sosial anak, serta berpotensi menimbulkan trauma jangka panjang. Kekerasan yang bersumber dari figur ayah sebagai orang terdekat memperparah kondisi anak karena merusak rasa aman dan kepercayaan dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, perlindungan anak korban kekerasan menjadi tanggung jawab negara yang harus dilaksanakan secara sistematis melalui lembaga yang berwenang. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang merupakan salah satu institusi yang berperan dalam penanganan dan pemulihan anak korban kekerasan, salah satunya melalui Program Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program tersebut dalam menanggulangi dampak kekerasan ayah abusif terhadap anak serta menilai efektifitas hukum terhadap peran UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam melaksanakan program sebagai upaya perlindungan anak korban kekerasan ayah abusif.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan (*socio-legal*). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak UPT PPA dan informan pendukung, observasi terhadap pelaksanaan program, serta dokumentasi berupa kebijakan, laporan kegiatan, dan data pendukung lainnya. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara sistematis, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan program dan efektifitas peran lembaga dalam perlindungan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pelaksanaan Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, asesmen, pendampingan psikologis, dan penguatan peran ibu sebagai sistem pendukung utama dalam proses pemulihan anak korban kekerasan ayah abusif. Program ini berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, mendorong keberanian untuk melapor, serta memberikan dukungan awal bagi pemulihan psikologis anak. Kedua, efektifitas hukum terhadap peran UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dinilai efektif karena telah memenuhi lima indikator efektifitas hukum, yaitu substansi hukum yang jelas, aparat pelaksana yang menjalankan program, tersedianya sarana dan fasilitas pendukung, partisipasi masyarakat, serta budaya hukum yang mendukung perlindungan anak.

ABSTRACT

Dimas Abdurochim, 220201110008, 2026. *“The Effectiveness of the Strengthening the Role of Resilient Mothers, Recovering Children Program in Assisting Child Survivors of Abusive Father Violence”*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor: Miftahus Sholehudin, M.HI.

Keywords: *Abusive father violence; child protection; UPT PPA; legal effectiveness.*

The phenomenon of violence committed by abusive fathers against children is a serious problem that affects children physically, psychologically, and socially, and has the potential to cause long-term trauma. Violence originating from the father figure as the closest person exacerbates the child's condition because it destroys the sense of security and trust within the family environment. Therefore, protecting children who are victims of violence is the responsibility of the state, which must be carried out systematically through the relevant authorities. The Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPT PPA) of the Malang City Social Service Agency is one of the institutions that plays a role in the handling and recovery of children who are victims of violence, one of which is through the Strengthening the Role of Strong Mothers, Recovering Children Program. This study aims to analyze the implementation of this program in addressing the impact of abusive fathers on children and to assess the effectiveness of the law on the role of the UPT PPA of the Malang City Social Service Agency in implementing the program as an effort to protect children who are victims of abusive fathers..

This research is a type of empirical legal research using a socio-legal. Data collection was carried out through interviews with the UPT PPA and supporting informants, observation of program implementation, and documentation in the form of policies, activity reports, and other supporting data. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, systematic data presentation, and drawing conclusions to obtain a complete picture of program implementation and the effectiveness of the institution's role in child protection.

The results of the study show that the implementation of the Strengthening the Role of Resilient Mothers, Recovering Children Program was carried out through socialization activities, psychological assistance, and strengthening the role of mothers as the main support system in the recovery process of children who are victims of abusive fathers. This program contributed to increasing public understanding and courage to report, while also providing initial support for the psychological recovery of children. Furthermore, the effectiveness of the law regarding the role of the UPT PPA of the Malang City Social Service Agency is considered quite effective, as evidenced by the existence of a clear legal basis, the involvement of implementing agencies, and the availability of supporting facilities. However, this effectiveness still faces obstacles in the form of social stigma, a culture of silence within families, and limited community participation, so that continuous strengthening is needed so that the protection of child victims of violence can be carried out optimally.

الملخص

ديماس عبد الرحيم، الرقم الجامعي: ٢٠٢٠١١١٠٠٠٨، العام: ٢٠٢٦. فعالية برنامج تعزيز دور الأم الصامدة وتعاني الطفل في مرافقة الأطفال الناجين من عنف الأب المسيء رسالة جامعية (سكّريسي)، قسم قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: د. مفتاح الصالح الدين، ماجستير في الدراسات الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: عنف الأب المسيء، حماية الطفل بوحدة حماية المرأة والطفل (UPT PPA) فعالية القانون. تؤثر ظاهرة إساءة معاملة الآباء لأطفالهم على الجوانب الجسدية والنفسية والاجتماعية للأطفال، وقد تسبب في صدمات نفسية طويلة الأمد. العنف الذي ينبع من شخصية الأب باعتباره أقرب شخص إلى الطفل يؤدي إلى تفاقم حالة الطفل لأنه يدمر الشعور بالأمان والثقة داخل البيئة الأسرية. لذلك، فإن حماية الأطفال ضحايا العنف هي مسؤولية الدولة من خلال السلطات المختصة (UPT PPA). وكالة الخدمات الاجتماعية للنساء والأطفال) في مدينة مالانج هي مؤسسة تلعب دورًا في التعامل مع الأطفال ضحايا العنف وتعافيهم من خلال برنامج "تعزيز دور الأمهات القويات، وتعاني الأطفال". تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تنفيذ هذا البرنامج في معالجة تأثير الآباء المسيئين على الأطفال وتقييم فعالية القانون فيما يتعلق بدور وحدة التنفيذ الفني (UPT PPA) التابعة لوكالة الخدمات الاجتماعية P3AP2KB في مدينة مالانج في تنفيذ البرنامج كجهد لحماية الأطفال ضحايا الآباء المسيئين.

ينتمي هذا البحث إلى نوع **البحث القانوني التجريبي (الفقهي الاجتماعي)** (باستخدام المدخل السوسيولوجي (المنهج السوسيولوجي)). وقد جُمعت البيانات من خلال المقابلات مع مسؤولي وحدة حماية المرأة والطفل (UPT PPA) وعدد من المخبرين الداعمين، إضافةً إلى الملاحظة المباشرة لتنفيذ البرنامج، والتوثيق المتمثل في السياسات واللوائح والتقارير والبيانات الداعمة الأخرى. وتم تحليل البيانات عبر مراحل اختزال البيانات، وعرضها بصورة منهجية، ثم استخلاص النتائج؛ وذلك للحصول على صورة شاملة حول تنفيذ البرنامج ومدى فعالية دور المؤسسة في حماية الأطفال.

بدأت نتائج البحث حول تنفيذ برنامج "تعزيز دور الأمهات الصامدات، تعاني الأطفال" بأنشطة توعوية واستشارات نفسية لتعزيز دور الأمهات في عملية تعافي الأطفال ضحايا العنف من آبائهم. وقد زاد هذا البرنامج من وعي الجمهور وشجعه على الإبلاغ عن الحالات، كما قدم الدعم الأولي للتعاني النفسي للأطفال. علاوةً على ذلك، اعتُبرت فعالية القانون المتعلقة بدور وحدة حماية الطفل التابعة لوكالة الشؤون الاجتماعية بمدينة مالانج فعالة، استنادًا إلى وجود أساس قانوني واضح، ومشاركة الوكالات المنفذة، وتوافر المرافق الداعمة. ومع ذلك، لا تزال هذه الفعالية تواجه عقبات في شكل وصمة عار اجتماعية، وثقافة الصمت داخل الأسر، ومشاركة مجتمعية محدودة، مما يستلزم تعزيزًا مستمرًا حتى يمكن تنفيذ حماية الأطفال ضحايا العنف على النحو الأمثل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi salah satu persoalan serius dalam lingkungan keluarga di Indonesia. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 35.131 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 3.188 kasus terjadi di Provinsi Jawa Timur. Pada tingkat daerah, Kota Malang mencatat 185 kasus kekerasan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari jumlah tersebut, 56 tindakan kekerasan terjadi dalam lingkup keluarga dan 21 korban merupakan anak penyintas kekerasan ayah abusif. Kondisi ini menunjukkan bahwa keluarga yang seharusnya menjadi ruang aman justru dalam sejumlah kasus berubah menjadi ruang yang menghadirkan ancaman bagi anak. Menanggapi kondisi tersebut, Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi di empat kecamatan di Kota Malang, yaitu Kedungkandang, Sukun, Klojen, dan Blimbing. Pemilihan empat kecamatan tersebut didasarkan pada tingkat kerawanan dan temuan kasus di lapangan, dengan Kecamatan Sukun sebagai wilayah yang tercatat memiliki kasus paling banyak dibandingkan kecamatan lainnya. Keadaan ini menegaskan bahwa kekerasan ayah abusif terhadap anak memerlukan penanganan yang serius, terarah, dan melibatkan penguatan peran keluarga, khususnya ibu, dalam proses perlindungan dan pemulihan anak.¹

¹Diakses pada 1 Oktober 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ring>

Kekerasan dalam keluarga, khususnya terhadap anak, membawa dampak serius terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Anak yang menjadi korban kekerasan sering mengalami trauma mendalam, gangguan kepercayaan diri, dan kesulitan dalam berinteraksi sosial. Pada aspek psikologis, korban dapat tumbuh menjadi pribadi yang pemalu, cemas, atau bahkan sebaliknya bersikap agresif dan memberontak.² Dampak fisik pun tidak kalah berat, seperti gangguan saraf dan perkembangan otak yang dapat berujung pada penyimpangan perilaku. Dari sisi sosial, anak korban kekerasan sering menunjukkan penurunan motivasi belajar, enggan bersosialisasi, serta menarik diri dari lingkungan sekitar dan dampak dari kekerasan ini akan melekat hingga ia beranjak dewasa.³

Dalam struktur keluarga, ayah menempati posisi penting sebagai pelindung dan penanggung jawab keluarga. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua ayah menjalankan fungsi tersebut dengan baik. Fenomena ayah abusif, yaitu ayah yang melakukan kekerasan verbal, emosional, maupun fisik terhadap anak, menjadi masalah sosial yang memprihatinkan. Kekerasan yang dilakukan oleh ayah tidak hanya berdampak pada kondisi saat kejadian, tetapi juga meninggalkan luka jangka panjang terhadap perkembangan anak, baik dari segi psikologis, sosial, maupun moral. Anak kehilangan rasa aman, mengalami gangguan perilaku, dan kesulitan membangun kepercayaan terhadap figur ayah. Kondisi ini dapat memengaruhi pembentukan karakter hingga masa dewasa.

² Agustinus Pakpahan, Hudi Yunus, *Kekerasan Pada Anak dan Dampaknya Terhadap Anak yang Dialami Bocah 10 Tahun di Bekasi Tahun 2023*, Zenodo, 23 Mei 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15495241>.

³ Ida Ayu Trianiyoga praptini dan Ni Made Ari Wilani, "Dampak Psikologis Pada Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," <http://journal.uneversitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/7> Nomor 3, 2024 (t.t.).

“iya mas memang untuk pelaku dari kekerasan ini yaitu pelakunya adalah orang terdekat apalagi seperti ayah, trauma anak biasanya lebih dalam karena ada unsur pengkhianatan kepercayaan.”⁴

Menanggapi persoalan tindakan kekerasan, pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di bawah naungan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, bekerja sama dengan Polres dan Kejaksaan Kota Malang Unit PPA, menghadirkan program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih.” Program ini diawali dengan sosialisasi yang dilakukan di 4 kecamatan Kota Malang secara bertahap di setiap kecamatan dengan dihadiri oleh 40 peserta perwakilan dari perkelurahan 3-4, diawali dengan kecamatan tertinggi angka kekerasan abusif yaitu Sukun, Kedungkandang, Klojen, Blimbing. kemudian memberikan pendampingan, rehabilitasi psikososial, serta advokasi hukum bagi anak korban kekerasan, khususnya kekerasan yang dilakukan oleh ayah abusif.⁵ Upaya kuratif ini penting dilakukan untuk meminimalisir dampak psikologis yang dialami anak sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁶

“untuk beberapa kasus yang kami tangani, memang cukup banyak berasal dari wilayah Kecamatan Sukun dibandingkan kecamatan lain.”⁷

Efektifitas program ini dapat dianalisis menggunakan teori efektifitas hukum, yang menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh lima faktor, yaitu:

⁴ Wawancara dengan Titik Indriani, S.Si., Kepala Sub UPT PPA DP3AP2KB Kota Malang, 30 September 2025.

⁵ Tindakan proaktif dari UPT PPA Kota Malang di akses 30 Oktober 2025, <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/>

⁶ UU No. 35 Tahun 2014,” diakses 24 September 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014%23::~:~:text=Undang-Undang%20Nomor%2035%20tahun,71B%20diatur%20dengan%20Peraturan%20Pemerintah?>

⁷ Titik Indriani, S.Si, 30 September 2025

substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum.⁸ Melalui teori ini, peneliti dapat menilai sejauh mana program UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang telah berjalan sesuai tujuan perlindungan anak. Program dianggap efektif apabila mampu memberikan perlindungan nyata, meminimalisir dampak kekerasan, serta diakui manfaatnya oleh masyarakat atau keluarga korban. Dari perspektif hukum Islam, kekerasan dalam keluarga jelas bertentangan dengan nilai dasar syariat yang menempatkan keluarga sebagai ruang kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Islam mengajarkan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam menjaga kehormatan dan keselamatan anak sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas program pendampingan anak korban kekerasan ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana praktik perlindungan tersebut sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai efektivitas program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” yang dilaksanakan oleh UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam mendampingi anak penyintas kekerasan ayah abusif. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan sebagaimana diatur dalam hukum positif maupun norma agama. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara idealitas perlindungan anak dan realitas

⁸ Zulfatun Ni'mah, “EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA,” *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM* 24, no. 1 (2012): 55–68, <https://doi.org/10.22146/jmh.16141>.

pelaksanaannya. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini untuk mengkaji efektivitas dan kesesuaian program dengan prinsip hukum Islam tentang perlindungan anak.

B. Batasan Masalah

1. Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai korban kekerasan ayah abusif terhadap anak, yang dipahami sebagai bentuk kekerasan fisik dan/atau psikis yang dilakukan oleh orang terdekat seperti ayah terhadap anak dalam lingkup keluarga, tanpa membahas kekerasan yang dilakukan oleh pelaku lain di luar figur ayah.
2. Penelitian ini hanya membahas peran dan pelaksanaan Program *Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih* yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, dan tidak mencakup program perlindungan anak lainnya yang dijalankan oleh instansi atau lembaga berbeda.
3. Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada aspek pelaksanaan program dan efektivitas hukum peran UPT PPA, tanpa melakukan analisis terhadap proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan ayah abusif atau putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus tersebut.
4. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam aspek psikologi klinis atau terapi medis anak korban kekerasan, melainkan hanya menyoroti pendampingan psikologis dalam konteks program perlindungan anak yang dilaksanakan oleh UPT PPA.

5. Ruang lingkup wilayah penelitian dibatasi pada Kota Malang, sesuai dengan kewenangan dan cakupan kerja UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, sehingga temuan penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi pada daerah lain.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” oleh UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam menanggulangi dampak kekerasan ayah abusif terhadap anak ?
2. Bagaimana efektifitas hukum terhadap peran Unit PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam melaksanakan program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” sebagai upaya perlindungan anak korban kekerasan ayah abusif ?

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan program-program yang dijalankan oleh Unit PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam menanggulangi dampak kekerasan ayah abusif terhadap anak. Manfaat Penelitian.
2. Menganalisis efektivitas program kuratif tersebut dalam meminimalisir dampak psikologis, sosial, dan emosional pada anak korban kekerasan ayah abusif dengan menggunakan perspektif teori efektivitas hukum

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan perlindungan anak. Penelitian ini memperluas kajian

mengenai kekerasan dalam rumah tangga, dengan fokus khusus pada ayah abusif sebagai pelaku serta peran Unit PPA Dinas Sosial P3AP2KB dalam melakukan penanganan kuratif. Secara teoritis, penelitian ini juga memperkaya penerapan teori efektivitas hukum dalam konteks perlindungan anak, sehingga dapat menjadi rujukan akademik bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji tema serupa. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi dalam membangun kerangka konseptual tentang efektivitas program perlindungan anak dalam perspektif hukum, sosial, dan psikologis.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang diambil dari penelitian atau karya tulis dari sisi kegunaan bagi pihak-pihak tertentu diantara manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Bagi penulis

Memberikan pemahaman dan menambah wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika kekerasan ayah abusif terhadap anak serta efektivitas program kuratif yang dijalankan oleh Unit PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. Hal ini dapat memperkaya wawasan penulis sebagai calon akademisi hukum keluarga Islam.

b. Bagi Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang

Penelitian ini dapat menjadi masukan dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas program yang sudah berjalan, khususnya dalam aspek kuratif untuk korban anak dari kekerasan ayah abusif. Temuan

penelitian dapat membantu merumuskan langkah strategis yang lebih efektif dalam penanganan dan pemulihan anak korban.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kekerasan ayah abusif terhadap anak, sekaligus memberikan informasi tentang keberadaan layanan Unit PPA Dinas Sosial P3AP2KB yang dapat diakses. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih berani melaporkan kasus kekerasan, sekaligus turut serta menciptakan budaya hukum yang lebih peduli terhadap perlindungan anak.

F. Definisi Oprasional

Penelitian ini berjudul “Efektifitas Program menguatkan ibu tangguh anak pulih dalam pendampingan anak penyintas kekerasan ayah abusif” ditujukan untuk menjaga agar tidak terjadi kesalah fahaman baik dari penulis maupun pembaca terkait dengan penelitian yang akan dikaji. Oleh karena itu, penulis perlu untuk menjelaskan definisi yang berkaitan dengan judul penelitian dari beberapa istilah sebagai berikut:

1. Efektifitas

Berasal dari kata *efektif* yang mengandung pengertian tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁹ Suatu program dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai atau mendekati hasil yang diharapkan. Dalam konteks penelitian ini, efektifitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan program UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam menanggulangi dampak kekerasan ayah

⁹ KBBI *efektif* diakses 30 Oktober 2025, <https://kbbi.web.id/efektif>

abusif terhadap anak, ditinjau dari sejauh mana tujuan program dapat tercapai sebagai upaya kuratif, meliputi aspek perlindungan, pemulihan psikologis, dan sosial anak korban. Pengukuran efektifitas dalam penelitian ini mengacu pada teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor: substansi hukum, aparat pelaksana, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.

2. Memperkuat peran ibu tangguh ,anak pulih

Program Memperkuat Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih merupakan salah satu bentuk kegiatan kuratif dan rehabilitatif yang dirancang oleh pemerintah melalui Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).¹⁰ Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama perempuan dan anak. Program ini melibatkan berbagai bentuk intervensi, seperti layanan konseling psikologis, terapi sosial, advokasi hukum, serta pemberdayaan ibu sebagai figur utama dalam proses pemulihan anak korban kekerasan. Dalam penelitian ini, program tersebut menjadi fokus utama untuk melihat bagaimana strategi dan implementasinya dalam menangani dampak kekerasan yang dilakukan oleh ayah abusif terhadap anak.

3. Pendampingan anak penyintas kekerasan ayah abusif:

Pendampingan anak penyintas kekerasan ayah abusif adalah serangkaian tindakan kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Unit PPA

¹⁰ UPT perlindungan perempuan dan anak diakses 1 Desember 2025, <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/upt-perlindungan-perempuan-dan-anak/>

Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang terhadap anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Pendampingan ini mencakup upaya pemulihan psikologis, sosial, dan hukum melalui konseling, terapi, perlindungan sementara, serta fasilitasi akses keadilan bagi korban. Dalam konteks penelitian ini, pendampingan anak penyintas kekerasan ayah abusif menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas program, terutama dalam aspek sejauh mana pendampingan tersebut mampu meminimalisir dampak trauma, membangun rasa aman, dan membantu anak untuk pulih dari kekerasan yang dialaminya.

Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan “Ayah Abusif” adalah figur ayah yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak atau anggota keluarga lainnya di dalam rumah tangga, baik dalam bentuk fisik, verbal, emosional, maupun penelantaran ekonomi. Istilah *abusif* berasal dari kata *abuse* yang berarti “penyalahgunaan kekuasaan atau kekerasan” (*misuse of power or violence*), dan dalam konteks keluarga menggambarkan perilaku ayah yang menggunakan otoritasnya secara tidak proporsional hingga menimbulkan penderitaan pada pihak lain, terutama anak.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian skripsi ini, penulis menguraikan hasil penelitiannya dengan sistematika pembahaasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab pendahuluan penulis memaparkan latar belakang dilanjut dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian

serta sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai penelitian yang dibahas.

Bab II Tinjauan Pustaka Pada bab tinjauan pustaka ini penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang tema pembahasannya berkaitan dengan penelitian ini dan juga kerangka teori yang memaparkan mengenai definisi konsep program yang telah berjalan dengan menggunakan teori efektifitas hukum soerjono soekanto yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam menganalisis masalah.

Bab III Metode penelitian. Pada bab metode penelitian ini penulis memaparkan alat yang akan digunakan dalam menganalisis masalah. Dalam metode penelitian ini digambarkan secara jelas mengenai jenis penelitian yang akan dilakukan, pendekatan, sumber data, lokasi penelitian dan juga metode pengumpulan data serta cara pengolahan datanya.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini penulis akan memaparkan data-data dan hal lain yang telah diperoleh selama melaksanakan penelitian dan pengamatan di lapangan. Dari hasil data dan hasil pengamatan tersebut, dilanjutkan dengan menganalisis data hasil pengamatan lainnya sehingga dapat menemukan hasil dari permasalahan yang diteliti oleh penulis termasuk hal yang merupakan pendukung serta penghambat dalam pelaksanaannya

Bab V Penutup Pada bab ini membahas kesimpulan yang menguraikan secara singkat dan jelas sebagai jawaban dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Selain itu pada bab ini juga berisi saran-saran atau usulan bagi pihak-pihak yang terkait dengan tema yang diteliti serta anjuran akademik bagi penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjelaskan tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya baik dalam bentuk buku maupun artikel yang telah diterbitkan, maupun dalam bentuk tesis dan skripsi. Penelitian terdahulu juga ditujukan untuk menjaga agar tidak terjadi duplikasi terhadap penelitian sebelumnya yang selanjutnya dijelaskan persamaan, perbedaan serta orisinalitas dari penelitian tersebut.¹¹

1. Artikel yang ditulis Veronica Sri Astuti Nawangsih, Eko Yudianto Yunus dan Tidar Astono dari Universitas Panca Marga Probolinggo yang berjudul “Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Probolinggo” pada artikel ini membahas Penanganan kasus kekerasan terhadap anak penting dalam upaya perlindungan hak anak dan pemenuhan rasa aman bagi korban Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3AP2KB) Kota Probolinggo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya tulis ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2022). 21

dokumentasi. Penelitian menunjukkan bahwa Dinsos P3AP2KB telah menjalankan beberapa langkah penanganan, seperti pendampingan psikologis, pemberian bantuan hukum, serta koordinasi lintas sektor dengan kepolisian dan lembaga perlindungan anak sebagai upaya preventif dan kuratif yang dilakukan menunjukkan adanya progres positif dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak di Kota Probolinggo.¹²

2. Skripsi yang ditulis Muhammad Rizqi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Evaluasi Implementasi Program Sosialisasi Tentang Kekerasan Seksual Dalam Membangun Keluarga Ramah Anak (Studi di UPTD PPA Kota Blitar).” Peneliti mengkaji beberapa masalah yaitu sejauh mana program sosialisasi tentang kekerasan seksual yang diterapkan di UPTD PPA Kota Blitar efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu ini, apa dampak dari program sosialisasi terhadap perubahan perilaku keluarga dalam melindungi anak dari kekerasan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kemudian pengolahan datanya sendiri terdiri

¹² Veronica Sri Astuti Nawangsih dkk., “Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Probolinggo,” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 8, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.47647/jsh.v8i1.3287>.

dari beberapa proses diantaranya tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, serta kesimpulan.¹³

3. Skripsi yang ditulis Moch Rizki Fadlillah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Upaya Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Istri dan Anak Perspektif Viktimologi (Studi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang)” peneliti ini mengkaji Kasus KDRT terus mengalami peningkatan dalam tahun-tahun terakhir, dengan perempuan dan anak sebagai kelompok yang banyak menjadi korban. Di Kabupaten Lumajang, KDRT menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami fenomena ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis istri dan anak sebagai korban KDRT dengan menggunakan teori Viktimologi dari Von Hentig sebagai kerangka analisis serta upaya yang ditempuh Dinsos P3A Kabupaten Lumajang dalam perlindungan terhadap istri dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah studi penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara terhadap korban KDRT dan pegawai di Dinsos P3AP2KB Kabupaten Lumajang. selain itu, terdapat data yang

¹³ Muhammad Rizqi, “Evaluasi implementasi program sosialisasi tentang kekerasan seksual dalam membangun keluarga ramah anak: Studi di UPTD PPA Kota Blitar” (undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/73516/>.

diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti untuk mendukung analisis.¹⁴

4. Skripsi yang ditulis Celya Zahra Nabila Putri mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” Peneliti ini mengkaji Jenis kekerasan yang sering terjadi terhadap anak adalah jenis kekerasan seksual. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Trenggalek telah berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek dan untuk mengetahui efektivitas hukum pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yang telah dilakukan perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Tempat lokasi penelitian ini berada di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Trenggalek. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer berupa

¹⁴ Moch Rizki Fadlillah, “Upaya perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada istri dan anak perspektif Viktimologi: Studi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang” (undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/73870/>.

wawancara dan sumber sekunder berupa beberapa buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian.¹⁵

5. Skripsi yang ditulis Arief Rahman Dwi hadi mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Efektifitas Program Generasi Berencana dalam Menyiapkan Kehidupan Berkeluarga (Studi Pada Insan GenRe di DP3AP2KB Kota Batu)” peneliti mengkaji Adanya program Generasi Berencana yang dibuat oleh BKKBN adalah untuk mensosialisasikan program tentang masalah kesehatan reproduksi remaja (TRIAD KRR) yang terjadi dikalangan para remaja di Indonesia. Masalah tersebut antara lain seksualitas, HIV/AIDS, dan NAPZA, yang hingga saat ini masih terjadi di kalangan remaja Indonesia sehingga mengakibatkan tidak adanya persiapan remaja untuk kehidupan berkeluarga kelak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektifitas program Generasi Berencana dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga pada Insan GenRe di DP3AP2KB Kota Batu menggunakan efektifitas hukum sudut pandang Soerjono Soekanto. Metode penelitian ini menggunakan hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Bahan penelitian primer berupa data hasil wawancara yang didukung

¹⁵ Celya Zahra Nabila Putri, “Upaya dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Trenggalek dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak” (undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/74595/>.

dengan data sekunder berupa perundang-undangan, buku ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian.¹⁶

Tabel 1.1
Peneliti Terdahulu

NO	Nama, Peneliti Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Veronica Sri Astuti Nawangsih (1), Eko Yudianto Yunus (2) Tidar Astono(3) “Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Probolinggo.” 2025	Meneliti efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Menggunakan pendekatan empiris dan berfokus pada lembaga Dinas Sosial P3A sebagai pelaksana perlindungan anak. Tujuan utamanya menilai fungsi lembaga dalam menangani kekerasan anak.	Berfokus pada lembaga Dinas Sosial P3A sebagai pelaksana perlindungan anak. Tujuan utamanya menilai fungsi lembaga dalam menangani kekerasan anak. Lokasi penelitian yang berbeda.
2.	Muhammad Rizqi “Evaluasi Implementasi Program Sosialisasi Tentang Kekerasan Seksual Dalam Membangun Keluarga Ramah Anak (Studi di UPTD PPA Kota Blitar).” 2025	Mengkaji program perlindungan anak yang diinisiasi oleh UPTD PPA. Menilai pelaksanaan dan efektivitas program pemerintah daerah. Menggunakan pendekatan empiris evaluatif terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan anak.	Objek program yang diteliti berbeda program sosialisasi kekerasan seksual, penelitian ini meneliti program rehabilitasi dan pendampingan anak korban kekerasan ayah abusif. Fokus lebih pada pencegahan (<i>preventif</i>), sedangkan penelitian ini fokus pada pemulihan (<i>kuratif</i>). Lokasi penelitian berbeda.
3.	Moch Rizki Fadlillah	Upaya perlindungan	Teori utama berbeda

¹⁶ Arief Rahman Dwihadi, “Efektivitas program generasi berencana dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga: Studi pada Insan GenRe di DP3AP2KB Kota Batu” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/75575/>.

	“Upaya Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Istri dan Anak Perspektif Viktimologi (Studi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang)” 2025	terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). melibatkan Dinas Sosial sebagai lembaga pelaksana perlindungan perempuan dan anak. Memiliki dan pada aspek korban anak dan istri akibat kekerasan dalam keluarga.	yang menggunakan perspektif viktimologi, Fokus Fadlillah lebih luas (istri dan anak korban KDRT), . Pendekatan Fadlillah normatif-empiris, .
4.	Celya Zahra Nabila Putri, Upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak 2025	mengangkat peran Dinas Sosial P3AP2KB dalam perlindungan anak. Sama-sama fokus pada kasus kekerasan terhadap anak dan upaya pemerintah daerah dalam penanganannya. Menggunakan metode penelitian kualitatif dan menyoroti strategi dinas sosial.	fokus pada upaya pencegahan kekerasan seksual (preventif), Lokasi penelitian berbeda, Celya tidak membahas efektifitas hukum,
5.	Arief Rahman Dwiardi “Efektivitas Program Generasi Berencana dalam Menyiapkan Kehidupan Berkeluarga (Studi Pada Insan GenRe di DP3AP2KB Kota Batu)” 2025	meneliti efektifitas program pemerintah daerah di bawah P3AP2KB. menggunakan teori efektifitas hukum/implementasi kebijakan.	Program yang dikaji berbeda: Arief fokus pada program GenRe (Generasi Berencana) untuk kesiapan remaja berkeluarga, sedangkan penelitian ini fokus pada program perlindungan anak korban kekerasan. Kelompok sasaran berbeda (remaja umum vs anak korban kekerasan keluarga). Lokasi berbeda (Kota Batu vs Kota Malang).

B. Landasan Teori

1. Efektifitas

a. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektifitas berasal dari kata efektif yang memiliki arti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); manjur atau mujarab (tentang obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha, tindakan); mangkus; mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan).¹⁷ Efektifitas hukum pada dasarnya berkaitan dengan sejauh mana suatu hukum dapat berlaku secara nyata dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang. Dalam konteks penelitian hukum empiris, efektifitas hukum menunjukkan apakah norma hukum yang berlaku benar-benar dijalankan, ditaati, dan memberi pengaruh dalam kehidupan masyarakat.

b. Pengertian efektifitas menurut Soejono Soekanto

Efektifitas hukum sangat erat kaitannya dengan konsep sistem hukum menurut Soerjono Soekanto, penegakan suatu hukum dapat dikatakan efektif jika memenuhi lima faktor yaitu:

- 1.) Faktor hukum. Hukum berperan penting dalam menjamin keadilan, memberikan kepastian hukum, dan menciptakan manfaat bagi masyarakat.¹⁸ Faktor hukum dalam hal ini adalah undang-undang. Undang-undang dalam pengertian materiil mencakup: pertama, regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang dapat berlaku. Secara

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses tanggal 8 Oktober 2025, <https://www.kbbi.web.id/efektif>

¹⁸ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," 55

umum untuk seluruh rakyat, kelompok tertentu, atau wilayah tertentu; dan kedua, peraturan yang diberlakukan secara lokal yang hanya memiliki kekuatan hukum di wilayah atau daerah tertentu saja.¹⁹

2.) Faktor penegah hukum, yaitu pihak yang membentuk atau menerapkan hukum. Penegak hukum merujuk pada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses penegakan hukum. Peran mereka tidak hanya terbatas pada upaya penindakan hukum (*lawenforcement*), tetapi juga mencakup pemeliharaan ketertiban dan perdamaian (*peace maintenance*).²⁰ Secara sosiologis, setiap penegak hukum memiliki kedudukan sosial tertentu dalam masyarakat, yaitu posisi yang menunjukkan tempat seseorang dalam struktur sosial, bisa di tingkat tinggi, menengah, atau rendah. Kedudukan ini membawa hak dan kewajiban yang membentuk peran sosialnya.²¹

3.) Faktor sarana atau fasilitas yang menjadi pendukung penegakan hukum. Penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana ini mencakup berbagai aspek penting seperti sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan keterampilan, struktur organisasi yang tertata dengan baik, perlengkapan operasional yang memadai, serta dukungan anggaran yang mencukupi.²²

¹⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 11

²⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 19

²¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 20

²² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 37

4.) Faktor masyarakat, yaitu melihat lingkungan berlakunya hukum tersebut. Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan ketentraman serta ketertiban sosial. Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi proses penegakan hukum. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum menjadi salah satu tolok ukur utama untuk menilai sejauh mana hukum tersebut berjalan efektif dan berfungsi dalam kehidupan sosial.²³

5.) Faktor kebudayaan, merujuk pada segala bentuk hasil karya, cipta, dan rasa manusia yang lahir dari kehendak dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴ Budaya hukum sebenarnya berisi nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai ini membantu menentukan apa yang dianggap baik dan pantas untuk dilakukan, serta apa yang dianggap buruk dan harus dihindari. Dengan kata lain, budaya hukum memengaruhi cara masyarakat melihat dan mematuhi hukum.²⁵

Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” yang dilaksanakan oleh UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. Setiap faktor dalam teori ini menjadi indikator dalam menilai bagaimana hukum perlindungan anak dilaksanakan, apa saja hambatan yang dihadapi, dan sejauh mana masyarakat serta lembaga hukum berperan dalam pelaksanaannya.

²³ Djaenab, “Efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat”, Ash-Shahabiah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, no. 2(2018): 151 <https://share.google/rYFhVMGFdjvXnu2gy>

²⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 8

²⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 59

2. Kekerasan

a. Pengertian

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan perihalan yang memiliki sifat dan ciri keras. Diartikan juga sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang menimbulkan cedera atau kematian orang lain atau menyebabkan kerusakan pada barang ataupun fisik orang lain.²⁶ Unsur yang ada dalam kekerasan yaitu adanya sebuah paksaan atau ketidakinginan dari orang lain yang telah dilukai. Kekerasan adalah bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia karena menimbulkan kerugian baik dalam bentuk fisik atau non fisik.²⁷

b. Kekerasan dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, hukum terkait tindak kekerasan seksual dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memuat tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap penegak hukum yang dalam memeriksa perkara anak yang berhadapan dengan hukum melakukan tindak kekerasan atau penyiksaan terhadap anak. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3).²⁸

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses 08 Oktober 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekeraan>

²⁷ Abdul Fahid, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), 30

²⁸ “Ketentuan Pidana dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Perkara Penyiksaan,” diakses 8 Oktober 2025, <https://icjr.or.id/ketentuan-pidana-dalam-uu-no-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak-dalam-perkara-penyiksaan/>.

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
 - (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
 - (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.²⁹
- Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dijelaskan juga pada pasal 473 ayat 1: “Bahwa setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”³⁰

Terdapat juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan yang menjelaskan terkait pencegahan tindak pidana kekerasan, pendampingan dan perlindungan untuk korban, pemulihan hak korban kekerasan seksual, diatur juga keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan.

3. Anak dan Hak Anak

a. Pengertian Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari kata anak adalah manusia yang kecil atau keturunan yang kedua.³¹ Anak merupakan istilah untuk menyebut seseorang yang masih dalam tahap perkembangan menuju dewasa dan masih dalam masa pertumbuhan.

²⁹ “Ketentuan Pidana dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Perkara Penyiksaan.”

³⁰ Pasal 473 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses tanggal 08 Oktober 2025, <https://kbbi.web.id/anak>

Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child*, anak adalah manusia yang umurnya masih dibawah 18 tahun, kecuali terdapat ketentuan lain yang dimiliki oleh suatu negara yang menentukan usia dewasa seseorang dapat dicapai lebih awal.³²

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyebutkan pengertian dari anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”³³ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pada pasal 150 menyebutkan bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun.”³⁴ Dalam Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak atau Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, dijelaskan bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”³⁵

a. Hak-Hak Anak

Dalam Islam, anak merupakan makhluk mulia yang kehadirannya di dunia terjadi atas izin dan kehendak Allah SWT.³⁶ Anak adalah titipan Allah SWT yang dipercayakan kepada kedua orang tua sebagai amanah

³² Fransiska Novita Eleanora dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Malang: Madza Media, 2021) . 9 diakses 8 oktober 2025
https://repository.ubharajaya.ac.id/12739/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perlindungan%20Anak%20dan%20Perempuan_removed_compressed.pdf

³³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁴ Pasal 150 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

³⁵ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

³⁶ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021),

yang harus dijaga dan dididik dengan penuh tanggung jawab.³⁷ Secara perkembangan, anak merupakan individu yang berada dalam rentang usia sejak lahir hingga mencapai masa baligh, yaitu saat telah mengalami mimpi basah untuk laki-laki atau telah haid untuk perempuan, atau telah memasuki usia lima belas tahun.³⁸

Dalam Islam, salah satu hak bagi anak adalah hak mendapatkan pengasuhan dari orang tua. Pengasuhan ini bertujuan untuk memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam kehidupan anak. Kehadiran mereka berkontribusi besar terhadap pertumbuhan anak yang optimal, terutama orang tua yang memahami dan menjalankan tanggung jawab mereka dalam mendidik dan membimbing anak dengan cara yang tepat dan sehat.³⁹

Perlindungan kepada anak merupakan hal yang menentukan kualitas dari seorang anak sebagai generasi masa depan. Jika anak tumbuh dengan baik maka nantinya mereka akan menjadi masyarakat yang baik juga. Oleh karena itu orang tua, masyarakat, dan juga negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak-hak anak. Dalam lingkup kecil, orangtua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk dapat melindungi hak-hak

³⁷ Sukatin dkk., “Pendidikan Anak dalam Islam” Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak, No. 2(2020): 192 diakses 8 oktober 2025 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bunayya/article/view/7345>

³⁸ Moh Faishol Khusni, “Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaan dalam Perspektif Islam”, Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak, No. 2(2018): 370 <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/martabat/article/view/1348>

³⁹ UNICEF, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam* (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022).147 diakses 8 oktober 2025 <https://www.unicef.org/indonesia/media/17256/file/The%20Islamic%20Perspective%20on%20Protecting%20Children%20from%20Violence%20and%20Harmful%20Practices.pdf>

anak. Termasuk untuk melindungi anak, Islam mewajibkan untuk selalu berusaha agar menjaga keselamatan keluarga di dunia dan akhirat.⁴⁰

Sebagaimana diterangkan dalam Surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6)

*Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*⁴¹

Dalam hukum positif, anak yang merupakan manusia yang masih kecil atau masih dalam tahap perkembangan menuju dewasa, mempunyai hak yang dijamin oleh Hak Asasi Manusia (HAM). HAM dan hak anak merupakan dasar pengakuan dari adanya martabat yang melekat dan hak yang sama sebagai manusia, dimana hak tersebut tidak bisa dicabut. Menurut konvensi hak anak, seorang anak mempunyai hak-hak yang dapat terbagi dalam empat bidang:

- 1) Hak atas kelangsungan hidup yang berisi tentang hak atas hidup layak dan mempunyai pelayanan kesehatan.
- 2) Hak untuk berkembang, yaitu tentang hak mendapatkan pendidikan, informasi, mempunyai waktu luang, kebebasan untuk berfikir, dan mendapatkan perlakuan, pelayanan, dan perlindungan khusus untuk anak yang cacat.
- 3) Hak mendapatkan perlindungan, yaitu perlindungan dari adanya kekejaman, eksploitasi, dan juga dari kesewenang-wenangan.
- 4) Hak untuk berpartisipasi seperti memberikan pendapat, berkumpul, dan ikut mengambil keputusan yang menyangkut dirinya.⁴²

Hak-hak anak juga tercantum dalam beberapa Undang-Undang

Indonesia, diantaranya yaitu dalam Undang-Undang tentang Kesejahteraan

⁴⁰ Rofiq, *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, 43

⁴¹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/66?from=1&to=12>

⁴² Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)* (Bandung: Penerbit Nuansa, 2007), 33

anak atau Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 pada pasal 2 sampai dengan pasal 8. Pada pasal 2 dijelaskan beberapa diantaranya adalah:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.⁴³

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pasal 1, diberikan pengertian bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”⁴⁴ Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁴⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan beberapa hak yang dimiliki oleh seorang anak, diantaranya yaitu:

⁴³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

⁴⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- 1) Dijelaskan pada pasal 6 bahwa : “Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”⁴⁶
- 2) Dijelaskan pada pasal 9 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”⁴⁷
- 3) Dijelaskan pada pasal 12 yang berbunyi “Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”⁴⁸
- 4) Dijelaskan pada pasal 14 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir”⁴⁹
- 5) Dalam pasal 15 dijelaskan bahwa: “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: “Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; Pelibatan dalam sengketa bersenjata, Pelibatan dalam kerusuhan sosial; Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, Pelibatan dalam peperangan, Kejahatan seksual.”⁵⁰

Selain hak-hak yang dimiliki anak, Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan tentang negara, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan juga menghormati hak- hak yang dimiliki anak. Pada pasal 20 dijelaskan “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

⁴⁶ 6 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁷ Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁸ 8 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁹ Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵⁰ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara dan alat yang digunakan peneliti dalam meneliti suatu objek, untuk memahami objek penelitian.⁵¹ penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan yang diambil dari kenyataan atau praktik yang ada di dalam masyarakat, badan hukum, atau Lembaga pemerintah.⁵² Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris, yang juga dikenal dengan istilah *socio-legal research* atau penelitian hukum sosiologis. Jenis penelitian ini memiliki keterkaitan erat dengan ilmu-ilmu sosial karena mengkaji bagaimana hukum bekerja dan berfungsi di tengah masyarakat. Fokus penelitian hukum empiris tidak hanya pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga pada implementasi dan efektifitas hukum dalam praktik sosial.⁵³ Dalam penelitian ini, data diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian diolah dan dikorelasikan dengan teori hukum yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini membahas efektivitas program “Memperkuat Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” dalam pendampingan anak penyintas kekerasan ayah abusif di Kota Malang, untuk

⁵¹ Miftahus Sholehudin, “Concept, Meaning and Object of Research Methodology,” Teaching Resources, 28 September 2020, <https://repository.uin-malang.ac.id/6832/>.

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).150

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 6–7

menilai sejauh mana program tersebut berjalan efektif sebagai upaya perlindungan anak dalam perspektif pelaksanaan hukum di masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal*, dalam penelitian hukum empiris muncul sebagai metode interdisipliner yang mengintegrasikan alat analisis ilmu sosial untuk menangkap esensi hukum sebagai fenomena yang dinamis dan kontekstual dalam kehidupan masyarakat, di mana norma hukum tidak lagi dipahami sebagai entitas statis melainkan sebagai institusi yang berinteraksi secara kompleks dengan struktur sosial, budaya, dan ekonomi. Pendekatan ini digunakan untuk pendekatan ini sebagai proses pengumpulan data empiris melalui wawancara, observasi lapangan, dan analisis statistik untuk mengungkap bagaimana hukum diterapkan serta diterima dalam praktik sehari-hari, sehingga menjembatani kesenjangan mendasar antara "hukum dalam buku" dan "hukum dalam tindakan" secara nyata oleh aparat pelaksana dan masyarakat melalui program "*Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih*". Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menilai efektifitas pelaksanaan hukum di lapangan. Data lapangan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, sesuai dengan teori efektifitas hukum.⁵⁴ Pendekatan ini relevan digunakan dalam penelitian hukum empiris karena fokusnya terletak pada interaksi antara hukum dan masyarakat, termasuk perilaku lembaga

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

pelaksana hukum, aparat, dan masyarakat sebagai subjek yang diatur oleh hukum.⁵⁵

Data empiris yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis dengan teknik analisis deskriptif evaluatif, yakni menggambarkan pelaksanaan hukum sebagaimana adanya di lapangan, kemudian menilai sejauh mana pelaksanaan tersebut telah efektif sesuai dengan Teori Efektifitas Hukum, yang menitik beratkan pada lima faktor utama substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum dalam konteks penelitian ini, pendekatan *Socio-legal* digunakan untuk mengkaji efektifitas hukum dalam pelaksanaan program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” yang dilaksanakan oleh (UPT PPA) di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Malang. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai sejauh mana pelaksanaan program tersebut menjadi cerminan penerapan norma hukum dalam praktik, serta bagaimana masyarakat khususnya anak penyintas kekerasan ayah abusif merasakan manfaat dari pelaksanaan hukum tersebut. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, dan kelembagaan yang memengaruhi efektifitas hukum, bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor,

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 145

yaitu: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum.⁵⁶

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di (UPT PPA) di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Malang. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada urgensi permasalahan sosial yang terjadi di Kota Malang, yaitu meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan data yang dirilis oleh P3AP2KB Kota Malang, sepanjang tahun 2024 tercatat sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan anak sebagai korban, baik dalam ranah rumah tangga maupun sosial masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa isu kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius, terutama dalam hal penanganan dan pendampingan korban.

Oleh karena itu, UPT PPA P3AP2KB Kota Malang dipilih sebagai lokasi penelitian karena lembaga ini merupakan unit pelaksana teknis yang berperan langsung dalam penyelenggaraan layanan perlindungan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk pelaksanaan program “*Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih.*” Melalui penelitian di lokasi ini, peneliti dapat menilai sejauh mana

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* .5–7

efektivitas hukum diterapkan dalam praktik pendampingan anak penyintas kekerasan ayah abusif di Kota Malang.⁵⁷

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan (*field research*) intraksi langsung antara peneliti dengan narasumber.⁵⁸ Data primer dalam penelitian hukum empiris digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum dilaksanakan dalam praktik, serta sejauh mana efektifitas hukum tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.⁵⁹ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diterima peneliti secara tidak langsung, melainkan melalui media berupa orang lain atau dokumen sebagai pendukung yang diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data yang sudah tersedia dalam bentuk tertulis dan digunakan untuk memperkuat analisis data primer.⁶

⁵⁷ Pemerintah Kota Malang, *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)*, "Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2024," diakses 20 Oktober 2025, <https://malangkota.go.id/>

⁵⁸ Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*.150

⁵⁹ Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*.151

Data sekunder dalam penelitian hukum empiris terdiri atas data primer dan sekunder.⁷ Adapun dalam penelitian ini antara lain :

- 1.) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- 2.) Dokumen atau arsip yang terdapat di Kantor UPT PPA Kota Malang
- 3.) Sumber pendukung lain seperti laporan penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, dan data statistik resmi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan, yaitu *socio-legal* . Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode utama dalam pengumpulan data primer, dilakukan melalui tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung yang salah satu pihak bermaksud untuk mendapatkan langsung antara peneliti dengan responden, informan, atau narasumber yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, wawancara merupakan bagian penting dari penelitian hukum empiris karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang tidak dapat ditemukan melalui

dokumen tertulis.⁶⁰ Adapun jenis wawancara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini ialah wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub UPT PPA P3AP2KB Kota Malang dan juga sebagai pendukung wawancara yang dengan peserta program “ibu tangguh anak pulih” sebagai responden, Pendamping psikososial dan korban dari tindakan kekerasan.⁶¹ Oleh karena itu penulis menggunakan metode wawancara langsung, yaitu melakukan tanya jawab langsung antara penulis dengan informan. Bentuk wawancara yang akan digunakan oleh penulis yakni wawancara tak terstruktur. Wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden.⁶²

Tabel 2.1 Data Informan

NO	Nama	Keterangan
1.	Titik Indriani, S.SI	Kepala Sub.UPT PPA Kota Malang
2.	Sri Lestari	Peserta program dari Kec. Sukun
3.	Aisyah	Peserta Program Dari Kec. Kedungkandang
4.	Tri Darwati	Peserta program dari Kec.Klojen
5.	Siti Mahmudah	Peserta dari Kec. Blimbing

⁶⁰ Nur Setiawati Mappaselleng, Nur Fadhillah Mappaselleng, dan Baso Marannu, *Panduan Dasar Komunikasi Efektif Metode Wawancara Penelitian* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024), 105.

⁶¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 46.

⁶² Elvera dan Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), 72.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung perilaku, aktivitas, dan situasi di lokasi penelitian. observasi dalam penelitian hukum empiris merupakan kegiatan peninjauan langsung di lapangan dengan cara mencatat, memotret, dan merekam situasi atau peristiwa hukum yang terjadi. Observasi dilakukan di lingkungan kerja UPT PPA P3AP2KB Kota Malang, khususnya dalam kegiatan pelaksanaan program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih”. Observasi ini bertujuan untuk melihat secara nyata bagaimana berjalannya pelaksanaan program perlindungan anak.⁶³

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan bahan merupakan metode pengumpulan setelah semua data terkumpul. Kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik maka tahapan selanjutnya adalah melakukan pengolahan data Adapun tahapan dalam pengolahan bahan yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap pemeriksaan data (*editing*) mengedit dan pemeriksaan bahan hukum adalah proses awal mula dari mengecek kembali cacatan, file, serta informasi yang dikumpulkan dari pencarian data. Editing merupakan langkah pertama yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan. Diantaranya yang akan diperiksa ulang oleh

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 90-95

peneliti yaitu beberapa hasil wawancara dan bahan hukum yang relevan dengan penelitian.⁶⁴

2. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Klasifikasi merupakan sebuah proses untuk menggolongkan bahan hukum yang didapat peneliti untuk dijadikan sebuah sajian penulisan yang detail dan jelas berdasarkan rumusan masalah sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Pada tahap klasifikasi, peneliti berusaha memilah dan memilih data hasil wawancara yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Pada tahap ini, akan dilakukan pengecekan kembali bahan hukum yang sudah terkumpul guna melakukan pengecekan validasinya. Peneliti dapat meneliti kembali mengenai keabsahan datanya dimulai dengan terjun langsung ke lapangan. Hal itu dilakukan supaya mendapatkan tanggapan dari informan apakah informasi yang direkap peneliti sudah sesuai dengan hasil wawancara. Sehingga data yang diperoleh oleh peneliti akurat dan valid.

4. Analisis (*Analyzing*)

Tahapan analisis ini merupakan proses mengatur urutan data kedalam satu pola, kategori dan satu uraian dasar. Dalam tahap ini, peneliti akan melakukan penyusunan data, dengan menggunakan hasil

⁶⁴ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 90-91.

wawancara dengan informan dan dianalisis menggunakan karya ilmiah yang relevan. Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat seperti deskriptif, evaluatif dan preskriptif.⁶⁵ Analisis deskriptif yang dimaksud bahwa dapat memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian, Evaluatif peneliti memberikan justifikasi atas hasil penelitian dan preskriptif ini memberikan argumenasi atas hasil penelitian ini memberikan preskripsi atau penilaian. Analisis ini dengan pendekatan kualitatif terhadap fakta mengenai efektifitas program ibu tangguh, anak pulih. Analisis dilakukan untuk meringkas data yang diperoleh sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca lainnya. Analisis berupaya menggambarkan kenyataan yang terjadi untuk mencapai kesimpulan.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap akhir penelitian adalah kesimpulan atau konklusi. Pada tahap ini peneliti meringkas bahan yang diperoleh dan menarik kesimpulan yang dapat diinterpretasikan. Kesimpulan pada penelitian ini menjawab tentang bagaimana implementasi dan efektivitas program ibu tangguh, anak pulih Kota Malang dalam kehidupan berkeluarga, dan menjawab efektifitas.

⁶⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 183-184.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menguraikan gambaran umum mengenai Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) sebagai unit layanan teknis di bawah Dinas Sosial P3AP2KB yang berperan dalam penanganan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Uraian ini disajikan sebagai pengantar untuk memahami peran, tugas, dan bentuk layanan UPT PPA sebelum pembahasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program dan upaya perlindungan anak.

1. Profil

Pemerintahan Daerah Kota Malang memiliki (UPT PPA) merupakan unit layanan teknis yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Malang. UPT PPA dibentuk sebagai perangkat operasional pemerintah daerah yang menjalankan fungsi perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.⁶⁶ Keberadaan UPT PPA menjadi bagian dari upaya negara dan pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan, perlindungan, serta penghormatan terhadap hak-hak anak sebagai kelompok rentan.

⁶⁶ Diakses 1 Desember 2025, <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/upt-perlindungan-perempuan-dan-anak/>

“ya’ jadi untuk UPT PPA merupakan unit yang secara khusus menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sedangkan pencegahan lebih banyak dilakukan oleh bidang lain di P3AP2KB.”⁶⁷

Bahwa UPT PPA menangani berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perundungan, hingga perdagangan orang. Penjelasan ini menunjukkan bahwa UPT PPA memiliki cakupan layanan yang luas, dengan anak sebagai salah satu kelompok korban yang menjadi prioritas utama penanganan.

2. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang berorientasi pada penyelenggaraan layanan perlindungan dan pendampingan korban kekerasan secara komprehensif. Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Sub UPT PPA menjelaskan bahwa UPT PPA memiliki enam layanan utama yang menjadi dasar operasional penanganan kasus. UPT PPA Kota Malang menyelenggarakan layanan penanganan kasus yang meliputi penerimaan laporan atau pengaduan, asesmen awal terhadap korban, pendampingan psikososial, fasilitasi konseling, serta pendampingan hukum melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Layanan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, serta perlindungan terhadap kerahasiaan identitas korban. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap

⁶⁷ Titik Indriani, S.Si., 30 September 2025.

anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta berhak mendapatkan pemulihan atas dampak yang dialaminya.⁶⁸

*“jadi untuk UPT PPA memiliki enam layanan utama, yaitu layanan pengaduan, penjangkauan, pendampingan korban, pengelolaan kasus, mediasi, dan fasilitasi rumah aman.”*⁶⁹

Layanan pengaduan berfungsi sebagai pintu masuk utama dalam penanganan kasus kekerasan. Narasumber menjelaskan bahwa pengaduan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai saluran, seperti datang langsung ke kantor UPT PPA, aplikasi SAPA 129, call center, media sosial, maupun rujukan dari kepolisian dan lembaga mitra. Hal ini menunjukkan adanya upaya dari UPT PPA untuk memperluas akses masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap anak.

Setelah pengaduan diterima, UPT PPA melaksanakan fungsi penjangkauan dan asesmen awal. Narasumber menjelaskan bahwa asesmen awal mencakup penggalian kronologi kejadian, identitas korban dan pelaku, latar belakang kasus, serta harapan korban terhadap tindak lanjut yang diinginkan. Asesmen ini menjadi dasar dalam menentukan bentuk pendampingan yang akan diberikan, baik pendampingan psikologis, sosial, maupun hukum.

UPT PPA Kota Malang juga menjalankan fungsi rujukan dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Dalam praktiknya, UPT PPA bekerja sama dengan kepolisian, tenaga psikolog, pekerja sosial, fasilitas layanan kesehatan, serta unsur masyarakat guna memastikan bahwa

⁶⁸Republik Indonesia “undang-undang nomor 35Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun perlindungan Anak” Diakses pada 1 Desember 2025, <https://kejaribuol.kejaksaan.go.id/peraturan-2/undang-undang/undang-undang-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak/>.

⁶⁹ Titik Indriani, 30 September 2025.

penanganan kasus tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan sosial korban. Pola kerja lintas sektor ini mencerminkan pendekatan perlindungan anak yang komprehensif, sebagaimana dianjurkan dalam kebijakan perlindungan perempuan dan anak di tingkat nasional maupun daerah.

Salah satu program yang dilaksanakan oleh UPT PPA Kota Malang adalah program *“Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih”*. Program ini dirancang sebagai bentuk pendampingan kuratif dan rehabilitatif bagi anak penyintas kekerasan dalam keluarga, khususnya kekerasan yang dilakukan oleh ayah abusif. Program tersebut menempatkan ibu sebagai figur pendamping utama dalam proses pemulihan anak, dengan dukungan pendamping psikososial dari UPT PPA. Melalui program ini, UPT PPA berupaya meminimalisir dampak trauma yang dialami anak serta membantu membangun kembali rasa aman dan keberfungsian sosial anak pascakekerasan.⁷⁰ Perpres Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak mengatur pembentukan, organisasi, tugas, fungsi, dan standar pelayanan UPTD PPA di tingkat daerah.

Dalam menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota bertugas:

- a. menerima laporan atau penjangkauan Korban;
- b. memberikan informasi tentang hak Korban;
- c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;

⁷⁰ Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Malang, “Profil dan Layanan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak” (Malang: P3AP2KB Kota Malang, 2024) diakses pada 1 Desember 2025, <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/>.

- e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
- f. menyediakan layanan hukum;
- g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
- i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
- j. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
- k. memantau pemenuhan hak Korban oleh aparat penegak hukum selama proses acara peradilan.

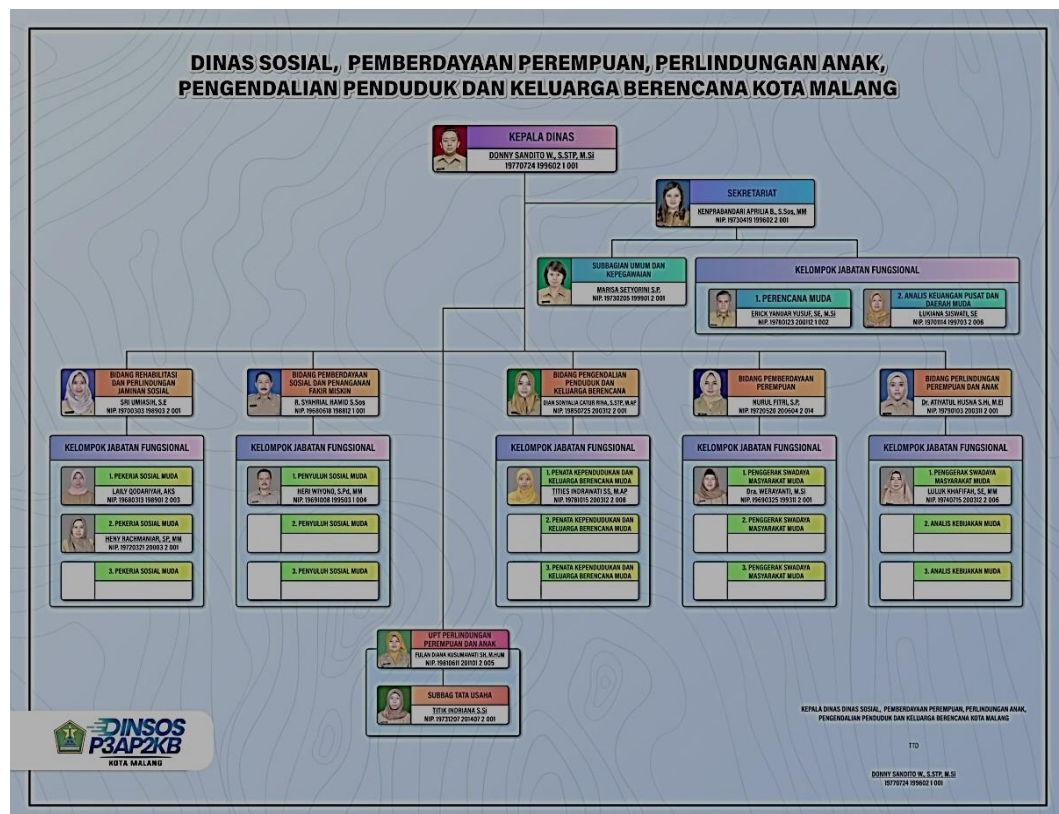
3. Lokasi

Lokasi kantor Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak terletak di Jl. Ki Ageng Gribig No.5, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65139.

4. Struktur Lembaga

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Sosial (P3AP2KB) Kota Malang



5. Peran

Dalam penanganan dan pendampingan anak korban kekerasan, UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang menjalankan peran strategis sebagai lembaga pelaksana perlindungan anak di tingkat daerah. Pendampingan anak korban kekerasan tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi korban.

“jadi untuk pendampingannya itu disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan korban, baik pendampingan hukum, pemulihan trauma, maupun fasilitasi rumah aman.”⁷¹

Trauma yang dialami anak akibat kekerasan dalam keluarga cenderung memiliki dampak yang lebih mendalam apabila pelaku kekerasan merupakan orang terdekat, seperti orang tua atau figur pengasuh. Hal ini disebabkan oleh adanya relasi emosional dan kelekatan antara anak dan pelaku, sehingga kekerasan tidak hanya menimbulkan luka fisik atau psikis, tetapi juga merusak rasa aman dan kepercayaan anak terhadap lingkungan terdekatnya. Perspektif ini sejalan dengan pandangan psikolog yang disampaikan melalui laman resmi Universitas Gadjah Mada, yang menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak sering kali dilakukan oleh orang terdekat dan berpotensi menimbulkan trauma psikologis jangka panjang pada anak. Oleh karena itu, penanganan anak korban kekerasan oleh orang terdekat memerlukan pendekatan pemulihan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, khususnya pada aspek psikologis.⁷²

⁷¹ Titik Indriani, 30 September 2025.

⁷² Universitas Gadjah Mada, “Psikolog UGM: Pelaku Kekerasan Anak Cenderung Punya Gangguan Kesehatan Mental,” 2023, diakses pada 1 Desember

Pendampingan psikologis menjadi salah satu peran utama UPT PPA dalam menangani anak korban kekerasan. Narasumber menjelaskan bahwa UPT PPA menyediakan konselor internal dan bekerja sama dengan psikolog profesional untuk melakukan pemulihan trauma anak. Pendampingan psikologis ini umumnya dilakukan melalui beberapa sesi konseling, tergantung pada tingkat trauma yang dialami anak. Penjelasan ini menunjukkan bahwa UPT PPA tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada pemulihan psikologis anak sebagai korban. Dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat, khususnya ayah kandung, peran UPT PPA menjadi lebih kompleks.

“iya mas memang untuk pelaku dari kekerasan ini yaitu pelakunya adalah orang terdekat apalagi seperti ayah, trauma anak biasanya lebih dalam karena ada unsur pengkhianatan kepercayaan.”⁷³

Oleh karena itu, pendampingan dalam kasus tersebut dilakukan secara lebih intensif dan melibatkan ibu sebagai sistem pendukung utama bagi anak. Selain pendampingan psikologis dan hukum, UPT PPA juga berperan dalam memastikan keamanan lingkungan anak. Narasumber menjelaskan bahwa apabila lingkungan rumah dinilai tidak aman, UPT PPA dapat memfasilitasi penempatan anak di rumah aman melalui koordinasi dengan aparat kelurahan dan kepolisian. Peran ini menunjukkan bahwa UPT PPA tidak hanya bertindak sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai pelaksana perlindungan nyata bagi anak korban kekerasan.

Dengan demikian, UPT PPA P3AP2KB Kota Malang memiliki peran strategis sebagai institusi pelaksana perlindungan anak di tingkat daerah,

2025, <https://ugm.ac.id/id/berita/psikolog-ugm-pelaku-kekerasan-anak-cenderung-punya-gangguan-kesehatan-mental/>

⁷³ Titik Indriani, 30 September 2025.

khususnya dalam konteks pendampingan dan pemulihan anak korban kekerasan dalam keluarga. Peran tersebut menjadikan UPT PPA sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji efektifitas pelaksanaan program perlindungan anak, terutama dalam menilai sejauh mana program pendampingan yang dijalankan mampu mewujudkan tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh hukum positif.⁵

“iya mas’ jadi kami memiliki tugas dan fungsi utama dalam memberikan layanan perlindungan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, khususnya dalam lingkup keluarga. Pelaksanaan tugas tersebut mencakup penerimaan laporan, asesmen awal terhadap kondisi korban, pendampingan psikososial, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya. UPT PPA tidak hanya berperan sebagai penerima laporan secara administratif, tetapi juga bertanggung jawab memastikan bahwa anak korban kekerasan memperoleh pendampingan dan perlindungan yang berkelanjutan hingga kondisi anak dinilai aman dan stabil.”⁷⁴

6. Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih”

Diadakanya program ini “*Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih*” oleh UPT PPA (P3AP2KB) Kota Malang diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai tahap awal untuk memperkenalkan program, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan dalam keluarga, serta membuka akses informasi mengenai mekanisme pelaporan dan pendampingan bagi korban kekerasan, khususnya anak. Tahap sosialisasi merupakan bagian penting dari strategi pencegahan dan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

⁷⁴ Titik Indriani, 30 September 2025.

Perlindungan Anak, yang menekankan peran negara dan pemerintah daerah dalam membangun kesadaran serta partisipasi masyarakat.⁷⁵

“jadi adanya program ini “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di empat kecamatan, yaitu Kedungkandang, Sukun, Klojen, dan Blimbing. Sosialisasi tersebut melibatkan sekitar 40 peserta di setiap kecamatan yang merupakan perwakilan dari kelurahan, dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai kekerasan dalam keluarga serta mendorong masyarakat agar berani berbicara dan melaporkan peristiwa kekerasan yang dialami atau diketahui. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, UPT PPA menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, antara lain psikolog, aparat penegak hukum dari kepolisian atau kejaksaan, serta perwakilan dari Dinas Sosial, guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dampak psikologis kekerasan, aspek hukum, dan mekanisme layanan pendampingan yang tersedia.”⁷⁶

Kegiatan sosialisasi program tersebut dilaksanakan di empat kecamatan di Kota Malang, yaitu Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, dan Kecamatan Blimbing. Setiap kecamatan melibatkan sekitar 40 orang peserta yang merupakan perwakilan dari masing-masing kelurahan. Peserta sosialisasi terdiri dari unsur masyarakat yang dinilai memiliki kedekatan langsung dengan lingkungan keluarga dan sosial, sehingga diharapkan mampu menjadi perpanjangan informasi di tingkat kelurahan. Pola pelibatan perwakilan masyarakat ini menunjukkan bahwa program tidak hanya berorientasi pada penanganan kasus, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesadaran kolektif di tingkat akar rumput.⁷⁷

⁷⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diakses 1 Desember 2025, <https://kejaribuol.kejaksaan.go.id/peraturan-2/undang-undang/undang-undang-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak/>.

⁷⁶ Titik, 30 September 2025

⁷⁷ Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Malang, “Profil dan Layanan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.” diakses pada 1 Desember 2025, <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/>.

Tujuan utama dari pelaksanaan sosialisasi program “*Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih*” adalah mendorong masyarakat, khususnya ibu dan keluarga, agar berani untuk menyampaikan pengalaman kekerasan, berbicara secara terbuka, serta melaporkan peristiwa kekerasan yang dialami atau diketahui. Dalam konteks ini, sosialisasi diposisikan sebagai upaya membangun budaya hukum yang responsif terhadap perlindungan anak, mengingat salah satu hambatan utama dalam penanganan kekerasan dalam keluarga adalah rendahnya keberanian korban dan keluarga untuk melapor akibat rasa takut, malu, atau stigma sosial.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, UPT PPA P3AP2KB Kota Malang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang keahlian. Narasumber yang dilibatkan meliputi psikolog yang memberikan pemahaman mengenai dampak psikologis kekerasan terhadap anak, pihak penegak hukum seperti jaksa atau aparat kepolisian yang menjelaskan aspek hukum dan mekanisme pelaporan, serta perwakilan dari Dinas Sosial yang memaparkan bentuk layanan pendampingan dan perlindungan yang tersedia. Pelibatan lintas profesi ini menunjukkan adanya upaya integratif antara pendekatan psikologis, hukum, dan sosial dalam pelaksanaan program, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai penanganan kekerasan terhadap anak.

Melalui tahapan sosialisasi tersebut, program “*Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih*” tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen awal dalam membangun keberanian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan anak. Tahap ini

menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan pendampingan lanjutan terhadap anak penyintas kekerasan, sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun budaya hukum yang mendukung pelaporan dan perlindungan anak di tingkat masyarakat.⁵

Program *Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih* merupakan salah satu program kuratif yang dilaksanakan oleh (UPT PPA) Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam rangka menangani korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya anak yang menjadi korban kekerasan oleh ayah abusif. Program ini dirancang untuk memberikan pendampingan menyeluruh yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian hukum, tetapi juga pada pemulihan psikologis dan sosial anak korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub UPT PPA Kota Malang, pelaksanaan program ini diawali dengan proses penerimaan laporan, baik yang berasal dari masyarakat, kepolisian, maupun rujukan dari lembaga lain. Setelah laporan diterima, petugas UPT PPA melakukan asesmen awal untuk mengetahui bentuk kekerasan, kondisi psikologis anak, serta kebutuhan pendampingan yang diperlukan. Asesmen ini menjadi dasar dalam menentukan jenis layanan yang akan diberikan kepada korban.

Tahap selanjutnya adalah pendampingan psikososial, yang dilakukan oleh pendamping dan psikolog. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu anak mengatasi trauma akibat kekerasan yang dialaminya, membangun kembali rasa aman, serta memulihkan kepercayaan diri anak. Dalam proses ini, peran ibu diposisikan sebagai figur pendukung utama dalam pemulihan anak, sesuai dengan konsep program *Ibu Tangguh, Anak Pulih*.

Selain pendampingan psikologis, UPT PPA juga memberikan pendampingan hukum apabila kasus kekerasan tersebut berlanjut ke proses hukum. Pendampingan hukum dilakukan dengan bekerja sama dengan kepolisian, khususnya Unit PPA Polres Kota Malang, untuk memastikan hak-hak anak sebagai korban tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung. Dengan demikian, pelaksanaan program ini menunjukkan adanya pendekatan terpadu antara aspek psikologis, sosial, dan hukum dalam menangani anak penyintas kekerasan ayah abusif.

B. Pelaksanaan Program “Menguatkan peran Ibu Tangguh Anak Pulih”

1. Kegiatan Sosialisasi di Tingkat Kecamatan

Berdasarkan hasil observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti, pelaksanaan program *“Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih”* diawali dengan kegiatan sosialisasi dan diskusi kepada masyarakat perwakilan perkelurahan. Kegiatan ini dilaksanakan di empat kecamatan di Kota Malang, diawali dengan tingkat kekerasan tertinggi di Kecamatan Sukun, Kedungkandang, Klojen, dan Blimbing. Sosialisasi dan diskusi tersebut menjadi tahap awal sebelum masuk pada pendampingan kasus secara individual. Dalam setiap kecamatan, kegiatan sosialisasi diikuti oleh sekitar 40 peserta yang merupakan perwakilan dari masing-masing kelurahan, dengan jumlah sekitar tiga hingga empat orang per kelurahan. Peserta berasal dari unsur perangkat kelurahan, kader masyarakat, serta perwakilan warga yang dianggap memiliki peran strategis di lingkungannya. Berdasarkan pengamatan peneliti, komposisi peserta ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dirancang untuk menjangkau aktor-aktor

lokal yang dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan UPT PPA. Tujuan utama kegiatan sosialisasi ini adalah membangun keberanian masyarakat untuk berbicara (*speak up*) dan melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga.

*“kegiatan awal ini memang ditujukan agar masyarakat berani berbicara dan tahu ke mana harus melapor kalau ada kekerasan.”*⁷⁸

Sosialisasi dan musyawarah yang dilakukan oleh UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang pada dasarnya diarahkan untuk membangun keberanian masyarakat dalam melaporkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya ini penting mengingat masih kuatnya budaya diam, rasa takut, dan anggapan bahwa kekerasan dalam keluarga merupakan aib yang tidak layak dibuka ke ruang publik. Oleh karena itu, sosialisasi diposisikan sebagai sarana edukasi sekaligus pemberdayaan masyarakat agar memahami bahwa pelaporan kekerasan merupakan langkah perlindungan, bukan kesalahan korban.

Setelah adanya sosialisasi tersebut UPT PPA menyediakan layanan pengaduan sebagai penerimaan laporan dari masyarakat diperkuat oleh pemberitaan media *Jatim Times* yang menyebutkan bahwa UPT PPA P3AP2KB Kota Malang mengapresiasi meningkatnya keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui layanan resmi yang disediakan. Dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa meningkatnya laporan bukan semata-mata menunjukkan bertambahnya kasus kekerasan, melainkan mencerminkan tumbuhnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk tidak lagi menutupi peristiwa kekerasan. Media tersebut juga menegaskan bahwa

⁷⁸ Titik Indriani, 30 September 2025.

sosialisasi dan penyebaran informasi layanan menjadi faktor penting dalam mendorong masyarakat untuk berani melapor dan mengakses perlindungan yang tersedia.⁷⁹

Dengan demikian, sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai upaya membangun kesadaran dan keberanian hukum masyarakat. Berdasarkan observasi peneliti, kegiatan sosialisasi menghadirkan narasumber lintas sektor, yaitu pihak Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, pendamping hukum dari kepolisian maupun kejaksaan, serta tenaga profesional di bidang psikologi atau psikiatri. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, mekanisme pelaporan, proses hukum yang dapat ditempuh, serta dampak psikologis kekerasan terhadap anak.

“masyarakat perlu tahu bahwa ketika melapor itu tidak sendirian, ada pendamping hukum dan ada pendamping psikologis yang akan membantu.”⁸⁰

Hasil observasi menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan program karena berfungsi sebagai jembatan awal antara masyarakat dan lembaga perlindungan anak. Melalui kegiatan ini, masyarakat diperkenalkan pada layanan pendampingan UPT PPA sebelum mereka berhadapan langsung dengan situasi kekerasan yang membutuhkan penanganan hukum dan psikologis.

⁷⁹ Jatim Times, “UPT PPA Dinsos P3AP2KB Kota Malang Apresiasi Masyarakat Berani Laporkan Tindakan Kekerasan Perempuan dan Anak,” Dikses 5 Desember 2025, <https://malangtimes.com/baca/350800/20251205/123300/dinsos-p3ap2kb-kota-malang-apresiasi-korban-kekerasan-berani-lapor-sosialisasi-kita-sukses>

⁸⁰ Titik Indriani, 30 September 2025.

Selanjutnya pandangan peserta terhadap pelaksanaan sosialisasi dan msuyawarah berdasarkan dengan hasil wawancara. Sri Lestari salah satu peserta dari kecamatan Sukun menilai bahwa program “*Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih*” memberikan dampak awal yang cukup signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan terhadap anak, meskipun efektivitasnya masih memerlukan keberlanjutan kegiatan.

*“Kalau menurut saya, kegiatan ini cukup membuka wawasan, terutama buat ibu-ibu seperti kami yang sebelumnya menganggap kekerasan itu hanya kalau anak dipukul. Di kegiatan kemarin dijelaskan kalau bentakan, tekanan, atau kata-kata kasar yang terus-menerus itu juga berdampak ke anak. Itu yang baru saya pahami setelah ikut sosialisasi ini. Tapi kalau bicara efektif atau tidak, menurut saya masih tahap awal, karena masyarakat itu butuh sering diingatkan. Kalau hanya satu kali kegiatan, takutnya nanti orang kembali ke kebiasaan lama”*⁸¹

Siti Mahmudah merupakan peserta dari Kecamatan Blimbing menekankan bahwa efektifitas program lebih terasa pada aspek informasi layanan dan mekanisme pelaporan, dengan adanya kegiatan ini cukup membuka wawasan masyarakat meskipun keberanian masyarakat untuk melapor masih menghadapi hambatan sosial.

*“Yang paling saya rasakan dari kegiatan ini adalah sekarang jadi tahu kalau ada UPT PPA dan ke mana harus melapor kalau ada kekerasan terhadap anak. Dulu kalau ada masalah di keluarga, orang-orang di lingkungan saya lebih memilih diam karena takut dianggap membuka aib. Setelah ikut kegiatan ini, setidaknya saya pribadi sudah tahu prosedurnya dan bisa menyampaikan ke warga lain. Tapi jujur saja, untuk benar-benar berani melapor itu masih sulit, karena rasa malu dan takut karna ini suatu masalah yang mereka menganggap seperti aib dan itu masih kuat di masyarakat. Dan juga menurut saya adanya program ini sangat efektif dan bisa langsung saya terapkan.”*⁸²

⁸¹ Wawancara dengan Sri Lestari, peserta program “*Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih*” dari Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, 8 Januari 2026.

⁸² Wawancara dengan Siti Mahmudah, peserta program “*Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih*” dari Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, 9 Januari 2026.

Tri Darwati peserta dari Kecamatan Klojen memandang bahwa program ini efektif dalam membuka kesadaran mengenai dampak psikologis kekerasan terhadap anak dengan adanya kegiatan ini masyarakat jadi mengerti kemana akan melapor, karena dulu masyarakat menganggap masalah seperti ini ialah suatu masalah yang aib dan mengambil tindakan untuk diam tidak berani untuk melapor dan minimnya pemahaman untuk melapor kemana, dengan adanya kegiatan ini masyarakat semakin banyak wawasan terutama melalui penyampaian materi oleh psikolog.

Jadi Materi yang saya dapatkan dan yang sudah disampaikan kemarin, terutama dari psikolog, itu menurut saya sangat membuka pikiran. Dijelaskan bahwa anak yang sering mendapatkan tekanan atau kekerasan, meskipun tidak dipukul, bisa membawa trauma sampai dewasa. Itu yang kadang tidak disadari oleh orang tua. Jadi secara pengetahuan, kegiatan ini sangat membantu. Tapi kalau soal perubahan perilaku, itu kembali ke masing-masing keluarga. Program ini sudah baik, tinggal bagaimana orang tua mau menerapkan apa yang sudah disampaikan.⁸³

Aisyah peserta dari Kecamatan Kedungkandang menilai bahwa program ini memiliki potensi dalam mendorong keberanian masyarakat untuk berbicara, dikarenakan dengan adanya pemateri yang sudah disampaikan terutama dari psikolog yang mana ini membuat sangat membuka pikiran, namun efektifitasnya akan lebih kuat apabila disertai tindak lanjut yang berkelanjutan, program ini sudah baik tinggal bagaimana orang tua bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan .

Menurut saya, kegiatan ini memberi semangat bagi ibu-ibu untuk lebih peduli dengan kondisi anak, baik anak sendiri maupun anak di sekitar lingkungan. Paling tidak sekarang jadi tidak merasa sendirian kalau menghadapi masalah. Tapi kalau ditanya sudah efektif atau belum, saya

⁸³ Wawancara dengan Tri Darwati, peserta program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” dari Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, 8 Januari 2026.

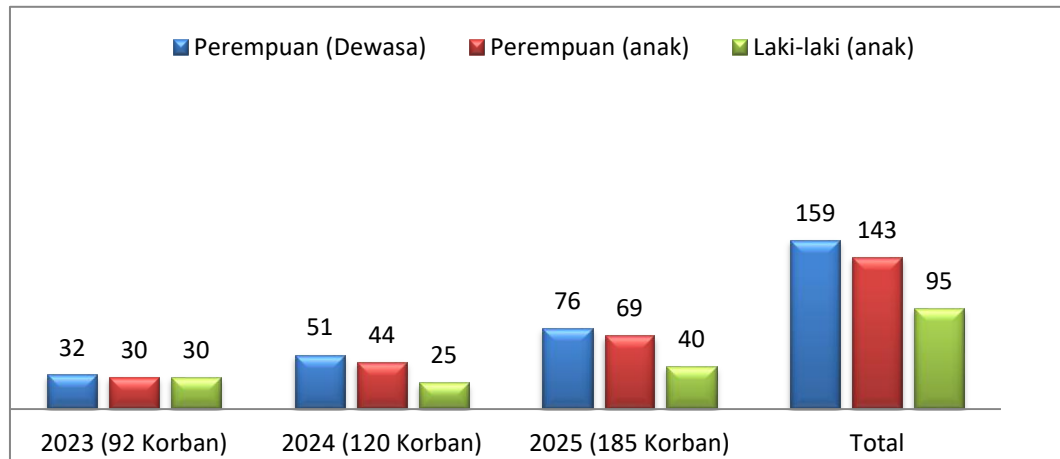
rasa masih perlu tindak lanjut. Akan lebih bagus kalau setelah sosialisasi ini ada pendampingan lanjutan atau kegiatan langsung ke warga, supaya pesan yang disampaikan tidak berhenti di acara saja.⁸⁴

Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan terkait dengan tingginya kekerasan di Kota Malang. Dan juga layanan layanan yang telah disediakan untuk masyarakat. Berdasarkan pemberitaan media daring *Jatim Times*, Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang melalui (UPT PPA) menyelenggarakan enam layanan utama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Enam layanan tersebut meliputi layanan pengaduan, penjangkauan, pendampingan korban, pengelolaan kasus, mediasi, dan fasilitasi rumah aman. Layanan pengaduan berfungsi sebagai pintu masuk penanganan kasus, baik melalui laporan langsung maupun melalui saluran pengaduan daring yang disediakan. Selanjutnya, layanan penjangkauan dilakukan apabila korban tidak memungkinkan datang langsung ke kantor UPT PPA, sedangkan pendampingan korban diberikan untuk memastikan korban memperoleh perlindungan dan dukungan yang dibutuhkan selama proses penanganan. Selain itu, pengelolaan kasus dan mediasi dilakukan sebagai bagian dari upaya penyelesaian kasus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi korban, sementara fasilitasi rumah aman disediakan bagi korban yang membutuhkan perlindungan sementara demi menjamin keselamatan dan rasa aman. Informasi ini menunjukkan bahwa UPT PPA P3AP2KB Kota Malang memiliki mekanisme layanan yang terstruktur dalam menangani kasus kekerasan

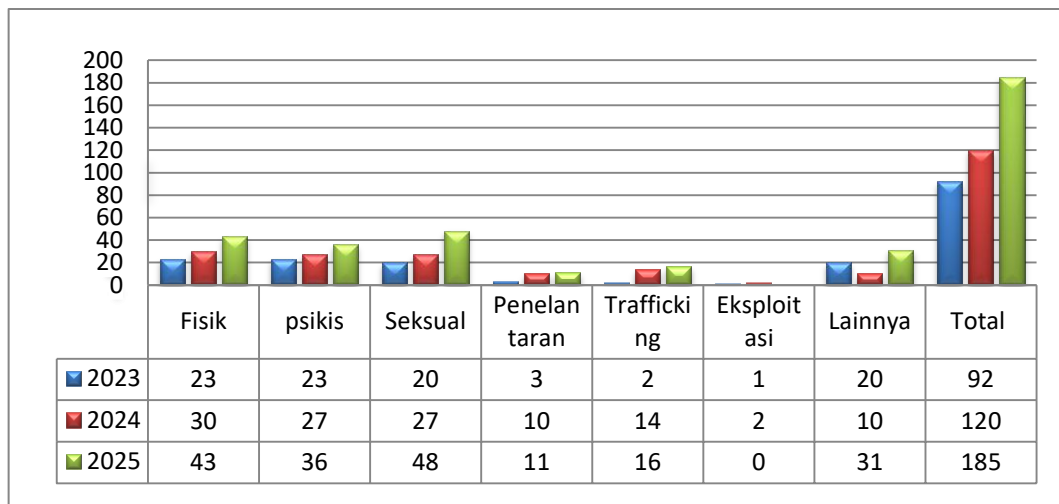
⁸⁴ Wawancara dengan Aisyah, peserta program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” dari Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, 8 Januari 2026.

terhadap perempuan dan anak, sebagaimana disampaikan kepada publik melalui media.⁸⁵

Gambar 4.2
Statistik Jumlah Korban Kekerasan



Gambar 4.3
Statistik Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan



⁸⁵ Jatim Times, “Dinsos P3AP2KB Miliki Enam Layanan Utama untuk Tangani Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak,” 25 Oktober 2024, <https://jatimtimes.com/baca/323627/20241025/104400/dinsos-p3ap2kb-miliki-enam-layanan-utama-untuk-tangani-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak>.

2. Pendampingan Korban Pada Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih”

Setelah tahap sosialisasi dan musyawarah pelaksanaan program dilanjutkan dengan pendampingan terhadap anak penyintas kekerasan ayah abusif secara individual. Dengan hadirnya Program “*Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih*” dilaksanakan oleh UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang sebagai program yang berorientasi pada pendampingan dan pemulihan anak korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandung atau figur ayah. Pelaksanaan program ini tidak berdiri sebagai kegiatan tunggal, melainkan sebagai rangkaian intervensi yang saling terhubung antara sosialisasi awal, penanganan kasus individual, serta pendampingan psikososial dan hukum secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub UPT PPA Kota Malang, kekerasan yang dilakukan oleh ayah memiliki karakteristik yang berbeda dengan kekerasan oleh pelaku lain karena adanya relasi emosional dan ketergantungan dalam keluarga.

“kalau pelakunya orang terdekat, seperti ayah, trauma anak biasanya lebih dalam karena ada unsur pengkhianatan kepercayaan.”⁸⁶

Oleh karena itu, dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang terdekat seperti ayah, anak sebagai korban yang seharusnya memiliki rasa aman kini menjadi terancam. Pelaksanaan program ini dirancang tidak hanya untuk menangani anak sebagai korban, tetapi juga untuk memperkuat lingkungan keluarga, terutama peran ibu, dalam proses pemulihan anak. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, pendampingan dalam program ini mencakup

⁸⁶ Titik Indriani, 30 September 2025.

beberapa bentuk utama, yaitu asesmen, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, serta penguatan peran ibu.

a. Asesmen

Tahap asesmen merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Unit PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang setelah adanya laporan atau pengaduan mengenai kasus kekerasan terhadap anak. Asesmen dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi korban secara menyeluruh, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun lingkungan keluarga. Pada tahap ini, petugas atau pendamping melakukan wawancara awal kepada korban dan keluarga, khususnya ibu sebagai pihak yang paling dekat dengan anak, guna memperoleh gambaran mengenai bentuk kekerasan yang dialami, hubungan korban dengan pelaku, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi anak. Proses asesmen juga bertujuan untuk menilai tingkat kerentanan korban dan menentukan kebutuhan penanganan yang tepat, apakah korban memerlukan pendampingan psikologis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, atau perlindungan melalui fasilitas rumah aman apabila situasi lingkungan dinilai tidak aman. Dengan demikian, asesmen berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi korban, sehingga intervensi yang dilakukan oleh UPT PPA dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan berorientasi pada pemulihan serta perlindungan terbaik bagi anak korban kekerasan.

“Setelah pengaduan masuk, kami melakukan registrasi dan assessment. Assessment dilakukan untuk mengetahui kronologi kejadian, siapa pelakunya, kebutuhan korban, serta harapan korban. Dari situ kami

menentukan tindak lanjut, apakah korban membutuhkan pendampingan hukum, pemulihan trauma, rumah aman, atau mediasi.”⁸⁷

b. Pendampingan psikologis

Dilakukan melalui konseling dan terapi pemulihan trauma. Pendampingan anak penyintas kekerasan ayah abusif merupakan inti dari pelaksanaan program *Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih*. Pendampingan ini bersifat kuratif, yaitu bertujuan untuk memulihkan kondisi anak setelah terjadinya kekerasan, bukan semata-mata untuk mencegah kekerasan di masa depan. Berdasarkan temuan lapangan, pendampingan yang dilakukan oleh UPT PPA mencakup aspek utama, yaitu pendampingan psikologis, Pendampingan psikologis dilakukan melalui konseling dan terapi yang disesuaikan dengan usia serta kondisi psikologis anak, pendampingan ini dilakukan tiga sampai lima kali tergantung dengan tingkat trauma korban tersebut. Pendampingan ini penting karena kekerasan yang dilakukan oleh ayah sebagai figur otoritas dalam keluarga sering kali menimbulkan trauma mendalam dan rasa tidak aman pada anak. Maka jika setelah pendampingan psikis ini, korban membutuhkan tempat aman sebagai perlindungan dan pemulihan dari ancaman kekerasan yang dilakukan ayah abusif maka UPT PPA menyediakan Rumah Aman untuk tempat tinggal selama pemulihan.

“untuk pemulihan trauma individu, kami menggunakan psikolog profesional, biasanya dilakukan tiga sampai lima kali sesi, tergantung tingkat trauma anak.”⁸⁸

⁸⁷ Titik Indriani, 30 September 2025.

⁸⁸ Titik Indriani, 30 September 2025.

c. Pendampingan sosial

Dilakukan dengan melibatkan keluarga, khususnya ibu, dalam proses pemulihan anak. Pendampingan sosial dalam penanganan anak korban kekerasan merupakan salah satu aspek penting dalam proses pemulihan yang tidak dapat dipisahkan dari dukungan lingkungan keluarga. Dalam konteks perlindungan anak, pemulihan tidak hanya dilakukan melalui pendekatan psikologis kepada anak sebagai korban, tetapi juga melalui penguatan sistem pendukung yang berada di sekitarnya, terutama keluarga inti. Keluarga memiliki peran fundamental dalam membentuk rasa aman, stabilitas emosional, serta proses adaptasi anak setelah mengalami peristiwa traumatis. Oleh karena itu, pendekatan pendampingan sosial yang melibatkan anggota keluarga menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan anak korban kekerasan.

Dalam praktiknya, proses pendampingan sosial yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) tidak hanya terfokus pada pemberian layanan langsung kepada anak korban, tetapi juga melibatkan keluarga sebagai bagian dari sistem pemulihan. Keterlibatan keluarga, khususnya ibu, dipandang sebagai faktor yang sangat strategis karena ibu merupakan figur yang dalam banyak kasus memiliki kedekatan emosional yang paling kuat dengan anak. Kedekatan tersebut memungkinkan ibu untuk memahami kondisi psikologis anak secara lebih mendalam serta memberikan dukungan emosional yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, anak tidak hanya mengalami dampak fisik, tetapi juga mengalami gangguan psikologis seperti rasa takut, kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, bahkan trauma jangka panjang. Situasi ini menjadi semakin kompleks apabila pelaku kekerasan merupakan figur yang memiliki hubungan emosional yang dekat dengan anak, seperti ayah. Kekerasan yang dilakukan oleh ayah tidak hanya menimbulkan luka secara fisik, tetapi juga dapat merusak rasa aman anak dalam lingkungan keluarga. Anak dapat mengalami kebingungan emosional karena figur yang seharusnya memberikan perlindungan justru menjadi sumber ancaman. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran ibu sebagai figur yang memberikan rasa aman menjadi sangat penting dalam membantu proses pemulihan psikologis anak.

Pendampingan sosial yang melibatkan ibu bertujuan untuk memperkuat kemampuan ibu dalam memberikan dukungan emosional, perlindungan, serta pemahaman terhadap kondisi psikologis anak yang menjadi korban kekerasan. Melalui proses pendampingan tersebut, ibu diberikan pemahaman mengenai cara mendampingi anak yang mengalami trauma, termasuk bagaimana menciptakan komunikasi yang terbuka, memberikan rasa aman, serta menghindari tindakan atau ucapan yang berpotensi memperparah kondisi psikologis anak. Selain itu, ibu juga didorong untuk menjadi pihak yang aktif dalam mengawasi perkembangan kondisi anak setelah mengalami peristiwa kekerasan.

“Ibu harus jadi pelindung pertama. Anak biasanya lebih dekat ke ibu, jadi kalau ada trauma atau ketakutan, ibu yang harus menguatkan dan mendampingi.”⁸⁹

Pendekatan ini sejalan dengan konsep perlindungan anak yang menekankan pentingnya penguatan lingkungan keluarga sebagai sistem perlindungan utama bagi anak. Anak yang mengalami kekerasan membutuhkan lingkungan yang stabil dan suportif agar dapat kembali membangun rasa aman serta kepercayaan terhadap orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, keberadaan ibu sebagai figur pengasuh utama menjadi faktor yang sangat penting dalam proses pemulihan tersebut. Ibu tidak hanya berperan sebagai pendamping secara emosional, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan bahwa kebutuhan dasar anak tetap terpenuhi serta lingkungan keluarga tetap kondusif bagi proses pemulihan.

Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” yang dilaksanakan oleh UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang merupakan salah satu bentuk implementasi dari pendekatan tersebut. Program ini tidak hanya memandang anak sebagai individu yang membutuhkan pemulihan, tetapi juga menempatkan ibu sebagai bagian penting dalam proses rehabilitasi sosial anak. Dengan demikian, fokus program tidak hanya pada intervensi terhadap korban, tetapi juga pada penguatan kapasitas keluarga, khususnya ibu, agar mampu menjalankan peran pendampingan secara optimal.

Melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, serta edukasi yang diberikan dalam program tersebut, ibu didorong untuk memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, dampak psikologis

⁸⁹ Titik Indriani, 30 September 2025.

yang ditimbulkan, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung proses pemulihan anak. Dengan adanya pemahaman tersebut, ibu diharapkan mampu menjadi figur yang tangguh dalam menghadapi situasi keluarga yang mengalami konflik atau kekerasan, sekaligus menjadi sumber kekuatan bagi anak untuk kembali membangun rasa aman dalam kehidupannya.

Lebih jauh lagi, pendekatan ini juga memiliki dimensi preventif dalam upaya perlindungan anak. Penguatan peran ibu tidak hanya berfungsi dalam proses pemulihan setelah terjadinya kekerasan, tetapi juga dapat menjadi upaya pencegahan terhadap potensi kekerasan di masa yang akan datang. Ibu yang memiliki pengetahuan dan kesadaran mengenai perlindungan anak akan lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan serta lebih berani untuk mengambil langkah-langkah perlindungan apabila anak berada dalam situasi yang membahayakan. Dengan demikian, keterlibatan ibu dalam proses pendampingan sosial tidak hanya memberikan dampak pada pemulihan anak secara individual, tetapi juga berkontribusi pada penguatan sistem perlindungan anak di tingkat keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pendampingan sosial yang melibatkan ibu sebagai bagian dari proses pemulihan anak korban kekerasan merupakan pendekatan yang memiliki nilai strategis dalam perlindungan anak. Program Ibu Tangguh, Anak Pulih menunjukkan bahwa upaya pemulihan anak tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan lingkungan keluarga sebagai sistem pendukung utama. Dengan

memperkuat peran ibu sebagai pendamping utama anak, proses pemulihan diharapkan dapat berlangsung secara lebih efektif, berkelanjutan, serta mampu menciptakan lingkungan keluarga yang lebih aman dan mendukung perkembangan anak secara optimal.

“Dalam proses pendampingan, kami tidak hanya fokus kepada anak sebagai korban, tetapi juga melibatkan keluarganya terutama ibu dan juga lingkungan sekitar. Karena setelah proses penanganan selesai, yang mendampingi anak setiap hari adalah keluarga. Jadi ibu perlu dikuatkan agar bisa menjadi support system dan lingkungan perlu dijaga bagi anak dalam proses pemulihan.”⁹⁰

d. Pendampingan hukum

Pendampingan hukum diberikan kepada anak korban kekerasan dan keluarganya apabila kasus yang terjadi diputuskan untuk dilanjutkan ke proses hukum. Pendampingan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak agar proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tetap memperhatikan kondisi psikologis anak sebagai korban. Berdasarkan keterangan narasumber, pendampingan hukum dilakukan sejak tahap awal pelaporan hingga proses pemeriksaan di kepolisian. Dalam tahap pelaporan, petugas dari Unit PPA memberikan arahan kepada keluarga mengenai prosedur pelaporan serta membantu memastikan bahwa laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kronologi kejadian yang dialami korban. Selanjutnya, pada tahap pemeriksaan, pendamping turut hadir untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan terhadap anak dilakukan secara ramah anak dan tidak menimbulkan tekanan psikologis yang berlebihan.

Pendampingan hukum ini juga mencakup pemberian penjelasan kepada keluarga mengenai hak-hak hukum anak korban, termasuk hak atas

⁹⁰ Titik Indriani, 30 September 2025.

perlindungan, hak untuk mendapatkan pendampingan, serta hak untuk memperoleh penanganan yang layak selama proses hukum berlangsung. Kehadiran pendamping menjadi penting untuk menjembatani komunikasi antara pihak keluarga, aparat penegak hukum, dan lembaga layanan perlindungan anak. Dengan adanya pendampingan tersebut, keluarga tidak merasa menghadapi proses hukum secara sendiri dan anak korban tetap mendapatkan dukungan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Selain itu, pendampingan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak justru menjadi sumber trauma baru bagi anak korban. Anak yang mengalami kekerasan, khususnya yang dilakukan oleh figur ayah sebagai orang terdekat, umumnya berada dalam kondisi psikologis yang rentan. Oleh karena itu, proses hukum perlu dilakukan secara hati-hati dengan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi korban. Dalam konteks ini, pendampingan hukum yang dilakukan oleh Unit PPA menjadi bagian dari upaya kuratif yang bersifat komprehensif, karena tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara secara hukum, tetapi juga memperhatikan pemulihan kondisi psikologis anak serta kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban kekerasan.

“pendampingan hukum itu penting agar korban, terutama anak, tidak merasa sendirian saat berhadapan dengan proses hukum.”⁹¹

e. Rumah Aman

Selain konseling individu dan pendampingan psikologis, dalam kondisi tertentu UPT PPA juga menyediakan fasilitas rumah aman (shelter) sebagai

⁹¹ Titik Indriani, 30 September 2025.

bagian dari upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Rumah aman merupakan fasilitas yang disediakan oleh UPT PPA untuk memberikan perlindungan sementara bagi korban ketika situasi lingkungan tempat tinggalnya dinilai tidak aman. Berdasarkan keterangan narasumber dalam wawancara, fasilitas ini digunakan apabila terdapat potensi ancaman terhadap keselamatan anak, misalnya ketika pelaku kekerasan masih berada di lingkungan sekitar korban atau ketika kondisi keluarga belum memungkinkan untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi anak.

Penyediaan rumah aman ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak korban kekerasan dapat berada dalam lingkungan yang aman, terlindungi, serta terbebas dari tekanan maupun ancaman dari pelaku. Selama berada di rumah aman, anak tetap mendapatkan pendampingan dari pihak UPT PPA, baik dalam bentuk dukungan psikologis maupun pengawasan sosial, sehingga proses pemulihan anak dapat berlangsung secara lebih kondusif. Dengan demikian, keberadaan fasilitas rumah aman menjadi salah satu bentuk perlindungan yang bersifat preventif sekaligus kuratif, karena tidak hanya berfungsi untuk menghindarkan anak dari potensi kekerasan lanjutan, tetapi juga memberikan ruang yang aman bagi anak untuk menjalani proses pemulihan secara bertahap.

“anak bisa ditempatkan di rumah aman selama satu sampai dua minggu sampai situasi dinilai aman.”⁹²

⁹² Titik Indriani, 30 September 2025.

C. Efektifitas Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih”

Analisis efektifitas program ini bertujuan untuk menilai sejauh mana program *Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih* dilaksanakan dan memberikan dampak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, penelitian ini menggunakan teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto yang suatu program ini bisa dikatakan efektif dengan terpenuhinya Indikator efektifitas program ini dilihat dari terpenuhinya lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu adanya dasar hukum yang jelas, adanya lembaga pelaksana yang menjalankan program, tersedianya sarana dan prasarana layanan, adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, serta mulai adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak. Terpenuhinya indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa program telah berjalan cukup efektif.⁹³ Kerangka ini digunakan untuk menilai sejauh mana program tidak hanya memiliki dasar normatif, tetapi juga bekerja secara nyata dalam praktik pendampingan anak penyintas kekerasan ayah abusif di Kota Malang.⁹⁴

1. Faktor Substansi Hukum

Faktor substansi hukum berkaitan dengan kejelasan, kelengkapan, dan daya guna norma hukum yang menjadi dasar pelaksanaan program. Berdasarkan temuan lapangan, pelaksanaan Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” oleh UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta didukung oleh peraturan

⁹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* 8–12.

⁹⁴ Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, no. 1 (2022): 45–58, <https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77>.

daerah dan kebijakan internal lembaga. Kejelasan dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa program ini tidak dilaksanakan secara insidental, melainkan merupakan bentuk implementasi dari mandat perlindungan dan pemulihan anak korban kekerasan. Dengan adanya dasar normatif tersebut, UPT PPA memiliki legitimasi untuk menerima pengaduan, melakukan pendampingan, memberikan perlindungan, serta memfasilitasi pemulihan anak korban kekerasan dalam keluarga.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam sistem administrasi penanganan kasus, istilah “ayah abusif” memang tidak digunakan sebagai kategori hukum yang berdiri sendiri. Sebagaimana disampaikan narasumber, istilah tersebut lebih dikenal dalam perspektif psikologi, sedangkan dalam administrasi kasus tetap dimasukkan ke dalam kategori hukum yang telah tersedia, seperti KDRT, kekerasan fisik, atau kekerasan psikis terhadap anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa istilah “ayah abusif” dalam penelitian ini lebih berfungsi sebagai istilah analitis untuk menegaskan karakter pelaku, bukan sebagai kategori yuridis yang harus berdiri sendiri dalam sistem administrasi hukum. Dengan demikian, tidak adanya klasifikasi khusus mengenai “ayah abusif” tidak berarti terdapat kekosongan hukum, karena secara substansial norma yang ada tetap dapat digunakan sebagai dasar perlindungan dan penanganan kasus.

“istilah ayah abusif itu lebih dikenal dalam perspektif psikologi, sedangkan dalam sistem administrasi kami diklasifikasikan sebagai KDRT atau kekerasan fisik dan psikis terhadap anak.”⁹⁵

⁹⁵ Titik Indriani, 30 September 2025.

Dalam perspektif efektifitas hukum, yang lebih penting bukan terletak pada ada atau tidaknya istilah administratif tertentu, melainkan pada apakah aturan yang ada mampu memberikan dasar yang cukup bagi lembaga pelaksana untuk bertindak. Dalam penelitian ini, dasar hukum yang digunakan oleh UPT PPA terbukti telah memberikan kewenangan yang memadai untuk menjalankan fungsi perlindungan anak, mulai dari pendampingan awal hingga proses pemulihan. Oleh karena itu, faktor substansi hukum dapat dinilai efektif, karena norma hukum yang ada telah jelas, dapat diterapkan, dan memiliki daya guna dalam mendukung pelaksanaan Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” bagi anak korban kekerasan ayah abusif di Kota Malang.

2. Faktor Aparat Pelaksana

Faktor aparat pelaksana berkaitan dengan kompetensi, komitmen, dan kapasitas pihak-pihak yang menjalankan hukum atau kebijakan dalam praktik. Dalam pelaksanaan Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih”, aparat pelaksana terdiri atas petugas UPT PPA, pendamping sosial, psikolog, serta aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses pendampingan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan penelitian, aparat pelaksana menunjukkan pemahaman yang baik terhadap tugas dan fungsi masing-masing dalam mendampingi anak korban kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa program dilaksanakan oleh unsur pelaksana yang

memiliki peran yang jelas, baik dalam aspek pengelolaan kasus, pemulihan psikologis anak, maupun pendampingan hukum terhadap korban.⁹⁶

Dalam pelaksanaannya, psikolog berperan langsung dalam proses pemulihan trauma anak, sedangkan aparat UPT PPA berfungsi dalam pengelolaan, penanganan, dan koordinasi kasus. Pembagian tugas tersebut menunjukkan adanya kerja kelembagaan yang berjalan secara fungsional, sehingga setiap kebutuhan korban dapat ditangani sesuai bidang keahlian masing-masing. Kompetensi aparat menjadi faktor pendukung utama dalam efektivitas program, karena keberhasilan perlindungan anak sangat ditentukan oleh kemampuan pelaksana dalam memahami kondisi korban, menentukan bentuk pendampingan yang tepat, dan mengoordinasikan proses penanganan secara berkelanjutan. Dalam perspektif efektivitas hukum, aparat pelaksana memang memegang peranan penting karena hukum tidak akan berjalan hanya dengan adanya aturan, tetapi juga ditentukan oleh kualitas pihak yang melaksanakannya.⁹⁷

Meskipun dalam praktik terdapat beban penanganan kasus yang cukup tinggi, kondisi tersebut tidak menghilangkan fungsi efektif aparat pelaksana dalam menjalankan program. Aparat yang terlibat tetap mampu melaksanakan pendampingan, koordinasi, dan pemulihan sesuai kewenangannya, sehingga program dapat berjalan sebagaimana tujuan perlindungan anak yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, faktor aparat pelaksana dapat dinilai **efektif**,

⁹⁶ Zulfatun Ni'mah, "Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Mimbar Hukum* 24, no. 1 (2012): 103–18, <https://doi.org/10.22146/jmh.16141>.

⁹⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 45–47.

karena didukung oleh pelaksana yang kompeten, memahami tugasnya, dan mampu menjalankan fungsi perlindungan serta pendampingan terhadap anak korban kekerasan ayah abusif di Kota Malang

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana merupakan unsur pendukung yang menentukan kelancaran pelaksanaan hukum dan program perlindungan anak. Dalam penelitian ini, UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang telah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih”, seperti ruang konseling, rumah aman, serta akses terhadap layanan psikolog. Ketersediaan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya ditopang oleh dasar hukum dan aparat pelaksana, tetapi juga oleh dukungan fasilitas yang nyata dan dapat digunakan secara langsung dalam proses perlindungan serta pemulihan anak korban kekerasan. Dalam perspektif efektifitas hukum, sarana dan prasarana menjadi faktor penting karena keberhasilan pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh tersedianya fasilitas yang memadai.

“Kami memiliki enam layanan utama: pengaduan, penjangkauan, pendampingan korban, mediasi, pengelolaan kasus, dan penyediaan rumah aman. Rumah aman berada di Jalan Sunan Muria. Anak korban bisa tinggal sementara sekitar 1–2 minggu sampai situasi aman. Selain itu ada layanan trauma healing baik individu maupun kelompok, seperti kegiatan resiliensi atau kegiatan bersama untuk memulihkan kondisi psikologis anak.”⁹⁸

Dalam hal ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki UPT PPA tidak bersifat formalitas, melainkan benar-benar tersedia dan digunakan dalam praktik penanganan kasus. Keberadaan rumah aman

⁹⁸ Titik Indriani, 30 September 2025.

menjadi bukti bahwa anak korban tidak hanya memperoleh layanan administratif, tetapi juga perlindungan fisik yang nyata ketika situasi keluarga belum aman. Selain itu, adanya layanan *trauma healing* menunjukkan bahwa sarana yang tersedia juga diarahkan untuk mendukung pemulihan psikologis anak, sehingga perlindungan yang diberikan tidak berhenti pada aspek penyelamatan sementara, tetapi dilanjutkan pada proses pemulihan kondisi korban secara lebih menyeluruh.

Selain fasilitas fisik, sarana dan prasarana dalam program ini juga mencakup dukungan layanan profesional yang menunjang proses pemulihan anak. Dalam hal ini, keberadaan psikolog profesional menjadi bagian penting dari sarana pendukung program, karena pemulihan anak korban kekerasan ayah abusif tidak cukup dilakukan hanya dengan perlindungan fisik, tetapi juga memerlukan intervensi psikologis yang berkelanjutan. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa fasilitas yang dimiliki UPT PPA tidak hanya berupa tempat atau ruang layanan, tetapi juga meliputi sumber daya profesional yang secara langsung membantu proses pemulihan trauma anak.

“Jika membutuhkan pemulihan trauma, kami menyediakan psikolog profesional yang dibiayai oleh Dinas Sosial. Biasanya pendampingan psikolog dilakukan 3–5 kali tergantung tingkat trauma anak.”⁹⁹

Paparan tersebut memperlihatkan bahwa dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program juga mencakup pembiayaan layanan profesional oleh Dinas Sosial. Dengan demikian, pelaksanaan program tidak menghadapi hambatan mendasar dalam aspek fasilitas dan dukungan kelembagaan, karena

⁹⁹ Titik Indriani, 30 September 2025.

pemerintah daerah melalui Dinas Sosial telah menyediakan sarana yang diperlukan bagi perlindungan dan pemulihan korban. Ketersediaan ruang konseling, rumah aman, dan psikolog profesional menunjukkan bahwa faktor sarana dan prasarana dalam penelitian ini telah berfungsi dengan baik dalam menunjang pelaksanaan Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih.”

Oleh karena itu, faktor sarana dan prasarana dapat dinilai efektif, karena fasilitas yang tersedia telah memadai, dapat digunakan secara nyata, dan didukung oleh layanan profesional yang menunjang perlindungan serta pemulihan anak korban kekerasan ayah abusif di Kota Malang. Penilaian ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki UPT PPA benar-benar mendukung kelancaran pelaksanaan program secara langsung

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran, partisipasi, dan keberanian masyarakat dalam merespons adanya kekerasan terhadap anak. Dalam penelitian ini, efektivitas Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” dari aspek masyarakat dapat dilihat dari keterlibatan peserta dalam kegiatan sosialisasi, meningkatnya pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, serta mulai tumbuhnya keberanian untuk melaporkan kasus melalui jalur yang telah disediakan oleh UPT PPA. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi hanya diposisikan sebagai objek

sosialisasi, tetapi juga mulai menjadi bagian dari mekanisme perlindungan anak melalui pengetahuan, kepedulian, dan keberanian bertindak..

“jadi untuk peningkatan jumlah laporan tidak selalu berarti kekerasan meningkat ,Justru karena masyarakat sekarang lebih berani melapor,masyarakat perlu tahu bahwa ketika melapor itu tidak sendirian”¹⁰⁰

Paparan tersebut menunjukkan bahwa salah satu fokus utama program adalah membangun keyakinan masyarakat bahwa pelaporan kasus kekerasan bukanlah tindakan yang harus dilakukan sendiri. Masyarakat diberikan pemahaman bahwa ketika terjadi kekerasan, tersedia pendampingan hukum, pendampingan psikologis, dan layanan dari UPT PPA yang dapat diakses melalui berbagai jalur pengaduan. Dengan adanya informasi tersebut, masyarakat menjadi lebih memahami prosedur pelaporan dan lebih percaya bahwa negara hadir melalui lembaga yang siap membantu. Dalam konteks ini, sosialisasi program berfungsi bukan hanya sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun keberanian hukum masyarakat agar tidak lagi menutupi kekerasan dalam keluarga.

Partisipasi masyarakat juga tampak dari respons peserta setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Berdasarkan hasil wawancara, peserta mulai memahami bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga dapat berbentuk kekerasan verbal dan psikis yang selama ini kerap dianggap biasa dalam pola pengasuhan keluarga. Peningkatan pemahaman ini penting karena kesadaran hukum masyarakat berawal dari kemampuan mengenali perbuatan yang termasuk kekerasan. Ketika masyarakat mulai

¹⁰⁰ Titik Indriani, 30 September 2025.

memahami bentuk-bentuk kekerasan dan mekanisme pelaporannya, maka peluang untuk terjadinya pembiaran kasus menjadi semakin kecil. Dengan demikian, faktor masyarakat dalam penelitian ini tidak hanya tampak pada kehadiran peserta dalam kegiatan, tetapi juga pada perubahan pemahaman yang mendorong keberanian untuk bertindak.

Namun demikian, dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandung, keluarga sering kali memilih untuk menyelesaikan masalah secara internal dan tidak melanjutkan ke proses hukum. Secara kritis, kondisi ini menunjukkan bahwa faktor masyarakat masih menjadi hambatan signifikan dalam efektifitas program, terutama ketika nilai-nilai kekeluargaan bertabrakan dengan kepentingan terbaik bagi anak.

“kalau pelakunya ayah kandung, keluarga sering memilih berdamai dan tidak melanjutkan ke proses hukum.”¹⁰¹

Dengan demikian, faktor masyarakat dapat dinilai **efektif**, karena program telah mendorong peningkatan pemahaman, partisipasi, dan keberanian masyarakat dalam melaporkan kekerasan terhadap anak. Kegiatan sosialisasi di tingkat kecamatan, penjelasan mengenai alur pelaporan, serta jaminan adanya pendampingan dari UPT PPA terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kesadaran hukum masyarakat. Penilaian ini sejalan dengan hasil penelitian Anda yang menunjukkan bahwa faktor masyarakat telah mendukung pelaksanaan program secara nyata di lapangan.

¹⁰¹ Titik Indriani, 30 September 2025.

5. Faktor Budaya Hukum

Faktor budaya hukum berkaitan dengan nilai, sikap, dan cara pandang masyarakat terhadap hukum, khususnya dalam memahami apakah suatu perbuatan dianggap wajar, ditoleransi, atau harus dilaporkan sebagai pelanggaran. Dalam konteks penelitian ini, budaya hukum masyarakat pada awalnya masih dipengaruhi oleh anggapan bahwa kekerasan dalam keluarga merupakan urusan privat dan tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Pandangan seperti ini membuat sebagian masyarakat cenderung diam atau menunda pelaporan ketika kekerasan terjadi di dalam keluarga, terutama apabila pelaku merupakan orang terdekat. Namun, melalui pelaksanaan Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih,” mulai terlihat adanya perubahan kesadaran masyarakat bahwa kekerasan terhadap anak bukanlah persoalan yang dapat dibenarkan, melainkan tindakan yang harus dicegah dan ditangani melalui mekanisme perlindungan yang tersedia. Perubahan kesadaran ini menjadi indikator penting bahwa budaya hukum masyarakat mulai bergerak ke arah yang lebih mendukung perlindungan anak

“masih ada anggapan di masyarakat bahwa kekerasan dalam keluarga itu urusan rumah tangga, sehingga tidak perlu dilaporkan.”¹⁰²

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa budaya diam dan pandangan bahwa kekerasan merupakan persoalan internal keluarga memang masih ditemukan di masyarakat. Akan tetapi, dalam penelitian ini hal tersebut tidak berarti bahwa budaya hukum sepenuhnya menghambat pelaksanaan program. Justru melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat mulai diberi pemahaman

¹⁰² Titik Indriani, 30 September 2025.

bahwa perlindungan anak harus ditempatkan di atas anggapan lama yang menutup-nutupi kekerasan atas nama urusan rumah tangga. Dengan kata lain, program ini berfungsi sebagai sarana transformasi budaya hukum, yaitu menggeser cara pandang masyarakat dari yang semula permisif atau diam menjadi lebih sadar bahwa kekerasan terhadap anak adalah persoalan yang harus direspons secara serius

Perubahan budaya hukum tersebut juga terlihat dari keterangan peserta program yang menyatakan bahwa setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, mereka menjadi lebih sadar bahwa kekerasan tidak boleh dianggap sebagai hal yang wajar dalam mendidik anak. Kesadaran ini penting karena budaya hukum pada dasarnya tidak berubah hanya karena adanya aturan, tetapi karena masyarakat mulai menerima nilai bahwa kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang salah dan harus dicegah. Dalam hal ini, program berhasil menanamkan pemahaman baru bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab lembaga, melainkan juga tanggung jawab sosial masyarakat. Oleh sebab itu, budaya hukum dalam penelitian ini tidak dapat dipahami semata-mata dari masih adanya stigma lama, tetapi juga harus dilihat dari adanya proses perubahan nilai dan cara pandang masyarakat yang mulai tumbuh melalui program.

“Ada perubahan. Saya menjadi lebih sadar bahwa kekerasan tidak boleh dianggap sebagai hal yang wajar dalam mendidik anak. Saya juga lebih berhati-hati dalam bersikap kepada anak serta lebih peka terhadap kondisi di lingkungan sekitar.”¹⁰³

¹⁰³ Titik Indriani, 30 September 2025.

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa program telah mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap kekerasan terhadap anak. Masyarakat yang sebelumnya mungkin menganggap bentakan, ancaman, atau kekerasan verbal sebagai hal biasa dalam pengasuhan mulai memahami bahwa tindakan tersebut termasuk bentuk kekerasan yang berdampak pada kondisi mental anak. Dalam perspektif efektivitas hukum, perubahan sikap seperti ini merupakan inti dari budaya hukum yang sehat, karena hukum akan lebih mudah bekerja ketika nilai-nilai yang hidup di masyarakat juga mendukung perlindungan terhadap anak. Dengan demikian, keberhasilan program dalam membangun kesadaran baru menunjukkan bahwa faktor budaya hukum telah berfungsi secara positif dalam mendukung pelaksanaan program

Oleh karena itu, faktor budaya hukum dapat dinilai efektif, karena Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” telah mendorong adanya perubahan kesadaran dan sikap masyarakat terhadap kekerasan dalam keluarga, khususnya kekerasan terhadap anak. Meskipun masih ditemukan pandangan lama yang menganggap kekerasan sebagai aib keluarga, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan UPT PPA telah mulai menggeser budaya diam ke arah budaya yang lebih sadar terhadap pentingnya perlindungan anak. Penilaian ini sejalan dengan hasil akhir skripsi Anda yang menempatkan budaya hukum sebagai salah satu indikator yang terpenuhi dalam efektivitas program.

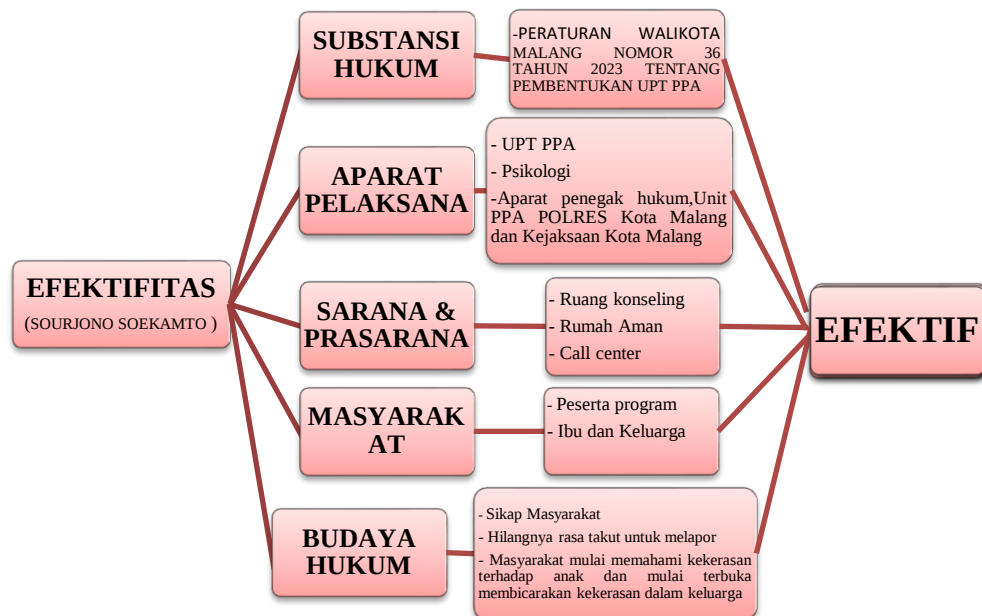
Berdasarkan analisis terhadap lima faktor efektivitas hukum, yaitu substansi hukum, aparat pelaksana, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, serta budaya hukum, pelaksanaan Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” oleh UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dapat dinilai efektif. Penilaian ini didasarkan pada terpenuhinya kelima indikator efektifitas hukum dalam pelaksanaan program di lapangan. Keberadaan dasar hukum yang jelas memberikan legitimasi bagi program untuk dijalankan secara terstruktur. Keterlibatan aparat pelaksana yang kompeten menunjukkan bahwa program ini dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan kapasitas dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai mendukung terlaksananya proses pendampingan dan pemulihan korban secara optimal. Partisipasi masyarakat yang ditunjukkan melalui keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi serta keberanian untuk melaporkan kasus kekerasan menunjukkan bahwa program ini mampu menjangkau masyarakat sebagai sasaran utama perlindungan anak. Di samping itu, adanya perubahan sikap masyarakat yang semakin terbuka dan sadar terhadap pentingnya perlindungan anak menunjukkan perkembangan positif dalam aspek budaya hukum. Dengan terpenuhinya kelima faktor tersebut secara saling mendukung, Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” dapat dinilai telah berjalan efektif sebagai upaya perlindungan dan pemulihan anak korban kekerasan ayah abusif di Kota Malang.

Tabel 4.2 Indikator Efektifitas

NO	Faktor Efektifitas	Indikator	Temuan di Lapangan	Penilaian
1.	Substansi Hukum	Adanya dasar hukum yang jelas,program dilaksanakan berdasarkan regulasi perlindungan anak dan ada kewenangan resmi dari pemerintah daerah	Program dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah Peaturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Pembentukan UPT PPA dan SOP internal UPT PPA dalam penanganan Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Efektif
2.	Aparat Pelaksana	Adanya lembaga pelaksana yang aktif,UPT PPA menangani laporan masyarakat,ada petugas, psikolog, pendamping , ada proses layanan seperti asesmen, pendampingan psikologis, dan hukum	Program melibatkan UPT PPA,pendamping psikolog, serta aparat penegak hukum seperti unit PPA dari polres Kota Malang dan Kejaksaan Kota Malang dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan korban.	Efektif
3.	Sarana dan Prasarana	Ketersediaan fasilitas pendukung,adanya layanan konseling psikologis,pendampingan hukum dan fasilitas rumah aman jika korban tidak aman di rumah	Tersedia ruang konseling, rumah aman, layanan pengaduan, serta dukungan kegiatan sosialisasi dan pendampingan	Efektif

4.	Masyarakat	Partisipasi dan keberanian melapor, masyarakat mengikuti sosialisasi program, masyarakat mulai mengetahui cara melapor dan adanya keberanian untuk melaporkan kasus.	Peserta sosialisasi menunjukkan peningkatan pemahaman dan keberanian untuk berbicara, meskipun masih terdapat rasa takut dan budaya diam di sebagian masyarakat.	Efektif
5.	Budaya Hukum	Adanya perubahan kesadaran masyarakat, Sikap masyarakat terhadap kekerasan dan pelaporan	Sosialisasi mulai mendorong perubahan sikap, namun stigma dan anggapan kekerasan sebagai aib keluarga masih ditemukan.	Efektif

4.4 GAMBAR BAGAN EFEKTIFITAS PROGRAM



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di UPT PPA Kota Malang maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” oleh UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang melalui tahapan penanganan program ini diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan terhadap anak serta mendorong keberanian untuk melaporkan kasus kekerasan. Kemudian layanan pengaduan, asesmen, pendampingan psikologis, pendampingan sosial, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, serta penyediaan fasilitas rumah aman apabila kondisi korban memerlukan perlindungan khusus. Dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh ayah, pelaksanaan program ini menekankan pada pemulihan kondisi psikologis anak dan penguatan peran ibu sebagai sistem pendukung utama dalam proses pemulihan korban.
2. Efektivitas hukum terhadap peran Unit PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam melaksanakan Program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” dapat dikatakan efektif, dengan didukung beberapa indikator adanya dasar hukum yang jelas, adanya lembaga pelaksana yang menjalankan program, tersedianya sarana dan prasarana layanan, adanya

partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, serta mulai adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak. Terpenuhinya indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa program telah berjalan cukup efektif, walaupun masih adanya kecenderungan sebagian keluarga untuk menyelesaikan kasus secara non-litigasi serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kesadaran masyarakat agar perlindungan anak korban kekerasan dapat terlaksana secara lebih optimal.

B. Saran

- i. Kepada Unit PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang disarankan agar Unit PPA memperkuat pelebagaan program “Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih” sebagai program berkelanjutan dengan pedoman operasional yang lebih sistematis, serta meningkatkan intensitas pendampingan psikologis jangka panjang bagi anak korban kekerasan ayah abusif, khususnya pada kasus dengan tingkat trauma berat.
- ii. Kepada Pemerintah Daerah dan Pembuat Kebijakan pemerintah daerah perlu memberikan dukungan kebijakan dan anggaran yang lebih memadai, termasuk penguatan regulasi turunan di tingkat daerah yang secara khusus mengatur perlindungan anak korban kekerasan dalam lingkup keluarga, serta pengembangan program lintas sektor yang melibatkan dinas terkait, aparat penegak hukum, dan tenaga profesional.

- iii. Kepada Masyarakat dan Keluarga Korban masyarakat dan keluarga korban diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan keberanian untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak, serta menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap bentuk penyelesaian kasus, baik melalui jalur hukum maupun non-hukum.
- iv. Kepada Peneliti Selanjutnya penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektifitas program perlindungan anak dari perspektif korban secara langsung, atau melakukan studi komparatif antar daerah guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik terbaik (best practices) dalam penanganan anak korban kekerasan dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ananda Faisal , *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Kencana, 2016).
- Eleanora Fransiska Novita dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Malang: Madza Media, 2021).
- Elvera, Dan Yesita Astarina. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021.
- Fajar Mukti ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2010.
- Huraerah Abu , *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)* (Bandung: Penerbit Nuansa, 2007
- Moleong Lexy J. , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Nur Setiawati Mappaselleng, Nur Fadhillah Mappaselleng, dan Baso Marannu, *Panduan Dasar Komunikasi Efektif Metode Wawancara Penelitian* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024).
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).
- Rofiq M. Khoirur , *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Semarang: CVRafi Sarana Perkasa, 2021).
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Kbm Indonesia, 2021.
- Soekanto Soerjono , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PTRajagrafindo Persada, 2007).
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya tulis ilmiah* ,(Malang: Fakultas Syariah, 2022). 21
- Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* , Jakarta PT Raja Grafindo.(2004).

SKRIPSI

Dwihadi Arief Rahman , “Efektivitas program generasi berencana dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga: Studi pada Insan GenRe di DP3AP2KB Kota Batu” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025), diakses 8 oktober 2025 <http://etheses.uin-malang.ac.id/75575/>.

Fadlillah Moch Rizki , “Upaya perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada istri dan anak perspektif Viktimologi: Studi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang” (undergraduate, Theses, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025), diakses 8 oktober 2025 <http://etheses.uin-malang.ac.id/73870/>.

Putri Celya Zahra Nabila , “Upaya dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Trenggalek dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak” (undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025), diakses 8 oktober 2025 <http://etheses.uin-malang.ac.id/74595/>.

Rizqi Muhammad , “Evaluasi implementasi program sosialisasi tentang kekerasan seksual dalam membangun keluarga ramah anak: Studi di UPTD PPA Kota Blitar” (undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025), diakses 8 oktober 2025 <http://etheses.uin-malang.ac.id/73516/>.

JURNAL

Djaenab, “Efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat”, *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, no. 2(2018): 151 <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/bunayya/article/view/7345>

Dkk Sukatin “Pendidikan Anak dalam Islam” *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, No.2(2020):192 <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/bunayya/article/view/7345>

Dkk Veronica Sri Astuti Nawangsih dkk., “Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Probolinggo,” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 8, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.47647/jsh.v8i1.3287>.

Hudi Yunus² Agustinus Pakpahan¹, *Kekerasan Pada Anak dan Dampaknya Terhadap Anak yang Dialami Bocah 10 Tahun di Bekasi Tahun 2023*, Zenodo, 23 Mei 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15495241>.

Khusni, Moh Faishol “*Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaan dalam Perspektif Islam*”, Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak, No. 2(2018): <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/martabat/article/view/1348>

“*Metode Penelitian Hukum.pdf*,” t.t., diakses 8 Oktober 2025, <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

Ni Made Ari Wilani Ida Ayu Trianiyoga praptini dan Ni Made Ari Wilani, “*Dampak Psikologis Pada Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,” <http://journal.uneversitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp> 7 Nomor 3,2024 (t.t.).

Orlando Galih , “*Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*,” Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, no. 1(2022): 50 <https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77>

Suyatno, “*Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman dalam Hukum Indonesia*”, Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, no. 1(2023): 205 <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/iusfacti/article/view/447>

Sholehudin, Miftahus Sholehudin, “*Concept, Meaning and Object of Research Methodology*,” Teaching Resources, 28 September 2020, <https://repository.uin-malang.ac.id/6832/>.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya tulis ilmiah* ,(Malang: Fakultas Syariah, 2022).

UNICEF, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam* (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022)<https://www.unicef.org/indonesia/media/17256/file/The%20Islamic%20Perspective%20on%20Protecting%20Children%20from%20Violence%20and%20Harmful%20Practices.pdf>

Zulfatun Ni'mah, “*EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*,” OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM 24, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.22146/jmh.16141>.

INTERNET/WEBSITE

Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Malang, “*Profil dan Layanan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak*.”diakses pada 1 Desember 2025,<https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/>.

Jatim Times, “*Dinsos P3AP2KB Miliki Enam Layanan Utama untuk Tangani Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak*,”diakses pada 25 Oktober

2054,<https://jatimtimes.com/baca/323627/20241025/104400/dinsos-p3ap2kb-miliki-enam-layanan-utama-untuk-tangani-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak>

Jatim Times, “*UPT PPA Dinsos P3AP2KB Kota Malang Apresiasi Masyarakat Berani Laporkan Tindakan Kekerasan Perempuan dan Anak*,” Diakses 5 Desember 2025, <https://malangtimes.com/baca/350800/20251205/123300/dinsos-p3ap2kb-kota-malang-apresiasi-korban-kekerasan-berani-lapor-sosialisasi-kita-sukses>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses 08 Oktober 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>

Pemerintah Kota Malang, *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)*, “Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2024,” diakses 20 Oktober 2025, <https://malangkota.go.id/>

Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Malang, “Profil dan Layanan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak” (Malang: P3AP2KB Kota Malang, 2024) diakses pada 1 Desember 2025, <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/>.

Quran kemenag Surat At-tahrim ayat 6 Diakses 1 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/66?from=1&to=12>

Tindakan proaktif dari UPT PPA Kota Malang diakses 30 Oktober 2025, <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/>

Universitas Gadjah Mada, “Psikolog UGM: Pelaku Kekerasan Anak Cenderung Punya Gangguan Kesehatan Mental,” 2023, diakses pada 1 Desember 2025, <https://ugm.ac.id/id/berita/psikolog-ugm-pelaku-kekerasan-anak-cenderung-punya-gangguan-kesehatan-mental/>

PERATURAN & KEBIJAKAN

6 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 150 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 473 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “UU No. 35 Tahun 2014,” diakses 24 September 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014%23:~:text=UndangUndang%20Nomor%2035%20tahun,71B%20diatur%20dengan%20Peraturan%20Pemerintah?>

UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Perkara Penyiksaan “Ketentuan Pidana dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Perkara Penyiksaan,” diakses 8 Oktober 2025 <https://icjr.or.id/ketentuan-pidana-dalam-uu-no-23-tahun-2002-tentang-perindungan-anak-dalam-perkara-penyiksaan/>.

UU nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun perlindungan Anak” Diakses pada 1 Desember 2025, <https://kejari-buol.kejaksaan.go.id/peraturan-2/undang-undang/undang-undang-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perindungan-anak/>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- **Surat Izin Penelitian**



PEMERINTAH KOTA MALANG
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA**

Jl. Ki Ageng Gribig No. 5, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang,
 Jawa Timur 65137, Telepon (0341) 717744
 Laman: <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id>, Pos.el: sos.p3ap2kb@gmail.com

Malang, 31 Desember 2025

Nomor : 400.9/5618/35.73.405/2025
 Sifat : Segera
 Hal : Fasilitasi Pelaksanaan Penelitian

Kepada
 Yth. Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
 di
 Malang

Menindaklanjuti surat Saudara Tanggal 29 Desember 2025 Nomor:
 1169/F.Sy.1/TL.01/12/2025 Perihal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini kami
 sampaikan bahwa :

1. Dinas Sosial P3AP2KB bersedia memfasilitasi kegiatan Penelitian Mahasiswa:

Nama : DIMAS ABDUROCHIM
 NIM : 220201110008
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Penelitian : Efektivitas Program "Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih"
 Dalam Pendampingan Anak Penyintas Kekerasan Ayah Abusif

2. Kegiatan Penelitian dilaksanakan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas
 Sosial P3AP2KB Kota Malang dengan mengikuti jadwal dan peraturan yang berlaku.

Demikian surat fasilitasi kami buat untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana
 mestinya.

KEPALA DINAS SOSIAL, P3AP2KB
 KOTA MALANG



DONNY SANDITO W. S.STP.,M.Si
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19770724 199602 1 001

- Dokumentasi Penelitian

NO	DOKUMENTASI	KETERANGAN
1.		Suasana Pelaksanaan sosialisasi “Ibu tangguh, anak pulih di Kantor Kec.Sukun
2.		Suasana Pelaksanaan sosialisasi “Ibu tangguh, anak pulih di Kantor Kec.Kedungkandang
3.		Suasana Pelaksanaan sosialisasi “Ibu tangguh, anak pulih di Kantor Kec.Klojen
4.		Suasana Pelaksanaan sosialisasi “Ibu tangguh, anak pulih di Kantor Kec.Blimbing

5.				Wawancara dengan Kepala sub UPT PPA Ibu Titik Indriani, S.Si
6.				Wawancara dengan Peserta dari Kec.Sukun Ibu Sri Lestari
7.				Wawancara dengan peserta dari Kecamatan Kedungkandang Ibu Aisyah
8.				Wawancara dengan peserta dari Kecamatan Klojen ibu Tri Darwati
9.				Wawancara dengan peserta dari Kecamatan Blimbing ibu Siti Mahmudah

**DAFTAR WAWANCARA NARASUMBER (UPT PPA Dinas Sosial
P3AP2KB Kota Malang)**

1. Bagaimana gambaran umum tugas dan fungsi Unit PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam perlindungan perempuan dan anak, khususnya anak korban kekerasan dalam keluarga?
2. Apa latar belakang dibentuknya Program “*Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih*” dan tujuan utama yang ingin dicapai melalui program tersebut?
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program “*Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih*”, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan?
4. Pihak-pihak apa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, dan bagaimana bentuk koordinasi antarinstansi yang dilakukan?
5. Bagaimana peran Unit PPA dalam memberikan pendampingan kepada anak penyintas kekerasan ayah abusif sebagai upaya pemulihan (kuratif)?
6. Bentuk layanan apa saja yang diberikan kepada anak dan ibu dalam proses pendampingan, baik secara psikologis, hukum, maupun sosial?
7. Bagaimana upaya Unit PPA dalam mendorong keberanian masyarakat, khususnya ibu dan keluarga, untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak?
8. Faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan program “*Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih*” sehingga dapat berjalan secara optimal?

9. Hambatan apa yang dihadapi Unit PPA dalam melaksanakan program tersebut, baik dari aspek regulasi, sumber daya, maupun partisipasi masyarakat?
10. Menurut pandangan Unit PPA, sejauh mana efektivitas hukum dan kebijakan yang ada dalam mendukung perlindungan anak korban kekerasan ayah abusif di Kota Malang?

DAFTAR WAWANCARA PESERTA PROGRAM (Responden: Peserta Sosialisasi Program per Kecamatan)

1. Dari mana Ibu pertama kali mengetahui adanya Program “*Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih*” yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang?
2. Menurut Ibu, apa tujuan utama dari program tersebut sebagaimana disampaikan dalam kegiatan sosialisasi?
3. Bagaimana pemahaman Ibu mengenai materi yang disampaikan dalam program, khususnya terkait perlindungan anak dari kekerasan dalam keluarga?
4. Apakah program ini membantu Ibu memahami bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, terutama yang dilakukan oleh orang terdekat seperti ayah?
5. Bagaimana pandangan Ibu mengenai peran ibu dan keluarga dalam mendukung pemulihan anak korban kekerasan setelah mengikuti program ini?

6. Apakah program ini memberikan keberanian atau motivasi kepada Ibu dan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak? Jelaskan.
7. Menurut Ibu, bagaimana peran narasumber (psikolog, aparat hukum, dan pihak Dinas Sosial) dalam menyampaikan materi program?
8. Apakah terdapat perubahan sikap atau pemahaman Ibu setelah mengikuti program ini terkait isu kekerasan terhadap anak?
9. Menurut Ibu, sejauh mana program “*Menguatkan Peran Ibu Tangguh, Anak Pulih*” efektif dalam upaya perlindungan anak korban kekerasan?
10. Apa harapan dan saran Ibu agar program ini dapat berjalan lebih baik dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Dimas Abdurochim
Lengkap:
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
NIM : 220201110008
TTL : Malang, 13 Juli 2003
Alamat : Dsn Rowotengu, Desa Sidomulyo, Kec. Semboro, Kab. Jember, Jawa Timur

No. HP : 085717777281
Email : abdurochimdimas123@gmail.com

Riwayat Pendidikan

NO	Nama Instansi	Tahun
1.	TK Nurul Hidayah	2008-2010
2.	SDN Tanggul wetan 04	2010-2016
3.	Madrasah Muallimin Hasyim asy'ari SLTP Tebuireng Jombang	2016-2019
4.	Madrasah Muallimin Hasyim asy'ari SLTA Tebuireng Jombang	2019-2022
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026

Malang, 12 maret 2026
 Penulis,

Dimas Abdurochim
NIM. 220201110008